

**KEWENANGAN MENANGKAP DAN MENGADILI BAJAK
LAUT DIPERAIRAN INDONESIA DITINJAU DARI
KONVENSI HUKUM LAUT PBB 1982.**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH :

M. DWI NANDA SYUHADA

NPM : 141010277

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Dwi Nanda Syuhada
NPM : 141010277
Tempat/Tanggal Lahir : Dumai, 17 Mei 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Purwodadi
Judul Skripsi : Kewenangan Menangkap dan Mengadili Bajak Laut
Diperairan Indonesia Ditinjau Dari Konvensi
Hukum Laut PBB 1982

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 Maret 2020

Yang menyatakan,



(M. DWI NANDA SYUHADA)

No. Reg. 449/VI/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1361029391 / 27%



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

M Dwi Nanda Syuhada

141010277

Dengan Judul :

Kewenangan Menangkap Dan Mengadili Bajak Laut Diperairan Indonesia Ditinjau Dari Konvensi

Hukum Laut PBB 1982

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 27 Juli 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

28/2020

107

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

ABSTRAK

Pengaturan tentang bajak laut atau perompak laut di dalam UNCLOS III ini diatur dalam *convention on the high sea* (konvensi mengenai laut lepas) khususnya dalam pasal 100 – 107 Konvensi. Dimana dalam pelaksanaannya (penerapannya) dibutuhkan Undang – Undang Nasional dari masing-masing negara untuk mengatur hal – hal detail dalam melaksanakan pasal – pasal dari konvensi ini.

Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalahnya yaitu Bagaimanakah kewenangan untuk menangkap dan mengadili bajak laut menurut konvensi hukum laut PBB1982 serta Bagaimanakah hak dan kewajiban Indonesia menghadapi kejahatan bajak laut di wilayah yurisdiksinya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang melakukan analisis hukum atas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul skripsi. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu dengan melakukan penelitian dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, majalah-majalah, pendapat para sarjana, website-website dan juga bahan-bahan kuliah lainnya.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pembajakan di wilayah yurisdiksi Indonesia dalam rangka menekan perkembangan bajak laut terdapat dalam Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi PBB tentang Hukum Laut), Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan lain yang terkait adalah mengenai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan Hak Lintas Damai. Adapun penghukuman terhadap bajak laut berdasarkan hukum nasional masing masing negara.

ABSTRACT


The regulation regarding pirates in UNCLOS III is regulated in the convention on the high sea, especially in articles 100 - 107 of the Convention. Where in its implementation it takes a National Law from each country to regulate detailed matters in implementing the articles of this convention.

In this research, the problem formulation is what is the authority to arrest and prosecute pirates according to the UNCLOS 1982 maritime law convention and how are Indonesia's rights and obligations in facing pirate crimes in its jurisdiction.

The research method used in this study is a normative juridical approach, which is an approach that performs legal analysis of statutory regulations related to the title of the thesis. The data used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method in this thesis uses the library research method, namely by conducting research from various reading sources such as books, magazines, scholars' opinions, websites and also other lecture materials.

The results of the discussion show that the regulation regarding piracy in the jurisdiction of Indonesia in order to suppress the development of pirates is contained in Law No. 17 of 1985 concerning Ratification of the United Nations Convention on the Law of the Sea, Law No. 32 of 2014 concerning Maritime Affairs, and the Criminal Code. Other related regulations are regarding the Indonesian Archipelago Sea Route (ALKI) and the Right of Peaceful Passage. As for the punishment of pirates based on the national laws of each country.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullallahi wabarakatuh

Alhamdulillah Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “kewenangan menangkap dan mengadili bajak laut diperairan Indonesia ditinjau dari konvensi hukum laut PBB 1982” ini dapat diselesaikan. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis dengan setulus hati mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak S. Parman, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan penulis masukan dan bimbingan selama penelitian dan penulisan skripsi ini. Tidak lupa pula rasa terima kasih dan hormat penulis kepada Ibu Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Internasional pada saat itu yang telah memberi arahan dan menyetujui judul dari skripsi ini, serta kepada bapak Dr. H. Abd. Thalib, SH., MCL selaku Ketua Departemen Hukum Internasional sekarang yang telah menyetujui perihal permohonan ujian skripsi yang penulis ajukan.

Selama menyelesaikan skripsi ini Penulis memperoleh berbagai bantuan dan dukungan yang sangat berharga dari semua pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan penghargaan, rasa hormat, terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Bapak – Bapak dan Ibu – Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bimbingan dengan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Dan tidak lupa pula kepada seluruh pegawai Tata Usaha atas kerjasama yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi dan surat menyurat selama ini.

Ucapan terima kasih yang tiada tara untuk keluarga tercinta Ayahanda Afrizal dan Ibunda tercinta Suryati yang selalu memberikan perhatian dan pengorbanan yang sangat berharga, rangkaian do'a yang tidak pernah putus serta perjuangan dalam membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Kepada M firtiandi fadillah selaku abang yang tumbuh bersama dari kecil hingga sekarang dalam kehidupan penulis. Tidak lupa pula kepada semua keluarga yang selama ini mendukung penulis dengan segala motivasi dan do'anya. Tiada upaya apapun yang dapat membalas apa yang telah diberikan oleh seluruh keluarga besar kepada penulis yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Terima kasih kepada teman – teman seangkatan penulis semasa kuliah yang secara bersama – sama belajar dan telah memberi bantuan kepada penulis selama ini. Kepada teman – teman Komunitas Cosplay Seikatsu yang penulis anggap sebagai keluarga sendiri yang selama ini telah menghiasi masa muda penulis dengan momen – momen berharga. Tidak lupa pula kepada teman – teman semasa SMK dengan kenangan – kenangan terbaik yang pernah menjadi bagian dari kehidupan penulis. Terima kasih kepada semua pihak yang ada di kantor Imigrasi kelas 1 Pekanbaru yang telah mengizinkan dan memberi bantuan serta arahan kepada penulis selama magang disana. Terima kasih kepada Muhammad Darus S.Pd selaku abang atau teman sewaktu ngekos di amaliyah saat masih maba dulu dan telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Riau.

Terima kasih juga penulis berikan kepada Eiichiro Oda selaku Kreator komik One Piece yang membuat penulis tertarik kepada bajak laut dan

menjadikan itu sebagai ide penelitian dalam skripsi yang penulis buat. Terima kasih kepada girlgroup TWICE atas acara - acara dan lagu - lagunya yang menemani penulis selama proses pembuatan skripsi ini, terutama kepada Nayeon yang menjadi vitamin bagi penulis. Terima kasih kepada klub bola Ac Milan yang menghibur penulis disaat begadang dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan atau kelemahan, baik dari segi isi maupun dari pandangan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan dan kelanjutan skripsi ini dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak terutama bagi penulis sendiri dan semoga yang telah memberi bantuan bagi penulis itu mendapatkan balasan disisi Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, Agustus 2020

Penulis

M. Dwi Nanda Syuhada

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINAL PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	vii
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	viii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	15
F. Metode Penelitian	17

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Sejarah Hukum Laut Internasional.....	20
B. Pengertian dan Sejarah Bajak Laut di Dunia.....	43
C. Sejarah Hukum Laut Nasional	52
D. Sejarah Kasus Bajak Laut di Indonesia	54

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Untuk Menangkap dan Mengadili Bajak Laut Menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982	58
B. Hak dan Kewajiban Indonesia Menghadapi Kejahatan Bajak Laut di Wilayah Yurisdiksinya.....	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	----

LAMPIRAN	88
-----------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah hukum laut ini lahir setelah Grotius menerbitkan buku *Mare Liberum* yang diterbitkan tahun 1609 tentang hukum laut yang mana Grotius membagi 2 (dua) bagian laut (*Mare*) yaitu:

1. *Mare liberum* (Laut Terbuka)

Yakni wilayah yang tidak dapat dimiliki dan dikuasai oleh suatu negara.

2. *Mare Clausum* (Laut Tertutup)

Yakni wilayah yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh suatu negara.

(Mochtar Kusumaatmadja, 1978: 12)

Namun apa yang disampaikan oleh Grotius mengenai batas laut ini tidaklah lengkap, sehingga menimbulkan persoalan baru yang menimbulkan pemikiran bagi masyarakat internasional bahwa pentingnya mengatur tentang laut. Masalahnya adalah seberapa jauh yang dapat dikuasai atau dimiliki oleh negara pantai atas lautnya. Ada beberapa cara yang digunakan banyak negara untuk menentukan lebar laut teritorial suatu negara sebagai kedaulatan negara pantai sebagai awal mula sejarah hukum laut internasional.

Baru jauh kemudian muncul kaedah Canon Theory dipelopori oleh sarjana hukum Belanda Cornelius Van Bynkershoek yang mana menurutnya lebar laut wilayah suatu negara dapat diukur dari jauhnya tembakan meriam ke laut. Batas laut yang dapat dikuasai oleh suatu negara yakni sejauh 3 mil, hal ini diukur berdasarkan daya loncat meriam yang di tembakkan ke laut pada saat itu.

Teori ini tidak dapat disetujui oleh para ahli atau banyak pihak negara, sehingga pada saat itu negara – negara banyak mempraktekan mengambil batas laut dari negaranya dengan sesuka hati sehingga jika negara itu kuat dan mempunyai teknologi yang canggih ia bisa menentukan batas laut teritorial Negara tersebut lebih besar.

Liga Bangsa-Bangsa (Selanjutnya ditulis LBB) melakukan upaya untuk mengkodifikasi hukum laut internasional dengan melakukan konferensi internasional di Den Haag, Belanda. Berbagai negara hadir untuk mengikuti Konferensi ini. Namun, Konferensi ini mendapat penolakan dari Negara-negara besar, sehingga konferensi ini tidak berhasil mencapai tujuannya. (Syafrialdi, 2009: 3-4)

Setelah perang dunia Ke-2, Perserikatan Bangsa-Bangsa (Selanjutnya ditulis PBB) lahir tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1945. Mencoba belajar dari pengalaman LBB yang telah gagal merumuskan aturan mengenai hukum laut maka PBB sepakat untuk menyelenggarakan konferensi hukum laut dan dikenal dengan *United Nations Conference The Law of The Sea* (selanjutnya ditulis UNCLOS). UNCLOS I ini merupakan aturan mengenai hukum laut yang pertama.

UNCLOS I diselenggarakan pada tanggal 29 April 1958. Pada konferensi ini menghasilkan 4 konvensi yang diselenggarakan di Jenewa Swiss yaitu :

- a. *Convention on territorial sea and contiguous zone* (Konvensi tentang laut wilayah dan zona tambahan)

- b. *Convention on fishing and conservation of the living resources of the high sea* (Konvensi tentang perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas)
- c. *Convention on the high sea* (Konvensi tentang laut lepas)
- d. *Convention on the continental shelf* (Konvensi tentang landasan kontinen) (Mauna, 2000: 272)

Karena UNCLOS I tahun 1958 ini gagal menentukan lebar laut teritorial oleh karena itu dibahas pada UNCLOS II. Namun kata sepakat tidak dicapai tentang laut teritorial. Masalah ini menimbulkan polemik karena negara yang dulunya bisa menguasai laut lebih besar dari 200 mil jika ditetapkan lebar laut wilayah suatu negara 20 mil maka negara tersebut akan merasa kepentingannya dirugikan. Oleh karena itu konferensi ini menemui kegagalan dan tidak menghasilkan sesuatu apapun. Pada sidang majelis umum tahun 1967 PBB mengeluarkan resolusi yang mana menghimbau masyarakat umum untuk melakukan perundingan mengenai laut dengan menyelenggarakan UNCLOS III.

UNCLOS III ini dibuatlah draft mengenai konvensi Hukum Laut PBB yang baru. Setelah digelar sidang dan negosiasi – negosiasi akhirnya konferensi ini diselenggarakan juga, dalam sidang tersebut indonesia di wakili oleh Mochtar Kusumaatmadja. Konvensi ini disebut *The most comprehensive the international law* karena konvensi ini mengatur secara lengkap tentang aturan mengenai hukum laut yang sebelumnya belum diatur yaitu mengenai negara – negara kepulauan dan batas laut territorial serta mengenai hak – hak negara tidak berpantai. Pada

Konferensi Hukum Laut PBB 1982 ini sangat menghargai negara tidak berpantai atau sedikit daerah pantainya sehingga lahir istilah :

- a. *Land Locked State* (Negara Tidak Berpantai)
- b. *Semi Land Locked State* (Negara Sedikit Daerah Pantainya)
- c. *Coastal State* (Negara Berpantai)

Diluar text konvensi ini juga ditemui hal yang amat penting sekali seperti: *Sea Is Common Heritage of mankind* artinya laut merupakan warisan bersama untuk manusia yang tidak memandang perbedaan ras, bahasa, bangsa, budaya dan agama. Selagi dunia berkembang semua orang berhak memanfaatkannya Karena laut adalah warisan bersama. Kalimat tersebut mengandung makna:

- a. Perintah
Yaitu untuk menjaga lingkungan laut dari hal – hal yang dapat merusak atau memusnahkan lingkungan laut
- b. Larangan
Yaitu larangan untuk aktivitas – aktivitas atau perbuatan – perbuatan yang mengakibatkan perusakan atau pencemaran lingkungan laut.

Pada tanggal 10 Desember 1982 dilakukan pemungutan suara dan atas permintaan Amerika Serikat diadakan *recorded vote* dengan hasil 117 (seratus tujuh belas) suara menerima, 4 (empat) negara menolak dan 17 (tujuh belas) negara abstain. Namun karena konvensi ini bersifat *Law Making Treaty* yaitu suatu kaedah hukum yang mengikat semua negara di dunia karena sifatnya yang universal walaupun suatu negara tertentu tidak setuju ataupun tidak ikut dalam konferensi tersebut maka tidak ada pengaruhnya, konvensi ini tetap berlaku

mengikat dan memaksa negara tersebut untuk tunduk pada konvensi atau perjanjian ini.

Konvensi Internasional mengikat setiap Negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut (asas *pacta sunt servanda*). Pengesahan konvensi internasional membawa konsekuensi hukum, yaitu Negara tersebut harus menginkorporasikan isi konvensi tersebut ke dalam hukum nasional. (Jurnal Ilmu Hukum Hj. Sri Wahyuni, 2009)

Jika sebelumnya didalam Konvensi Jenewa 1958 mengatur mengenai laut lepas serta mengenai perikanan dan konservasi sumber kekayaan hayati yang ada dilaut lepas maka hal ini juga diatur dalam di dalam Konvensi PBB 1982 juga mengatur mengenai hak – hak kebebasan dilaut lepas serta mengenai konservasi dan pengolahan sumber kekayaan hayati dilaut lepas. Setiap negara wajib melaksanakan dan menghormati hak negara lain dalam hal berkebebasan dilaut lepas. (Suhendi, 1988: 329)

Sebagai Negara yang terdiri atas beberapa gugusan pulau dan perairan diantara pulau – pulaunya secara yuridis Indonesia merupakan Negara kepulauan (archipelagic states) yang keberadaannya telah diakui Konvensi Hukum Laut PBB 1982. (Jurnal Ilmu Hukum S.Parman, 2014)

Dengan adanya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 negara – negara kepulauan menjadi paling diuntungkan karena memperoleh tambahan wilayah dan hak – hak yang dimiliki agar dapat menarik garis dasar lurus kepulauan yang menghubungkan titik – titik dari pulau terluar. Selain itu kewajiban sebagai negara kepulauan yakni dengan mengumumkan bahwa alur laut kepulauannya yang

sudah ditetapkan agar kapal – kapal negara lain dapat melintasi wilayah perairan territorial negara tersebut serta menjadi suatu pengaturan dasar dengan diperolehnya perairan kepulauan tersebut. Kapal – kapal negara lain yang melintasi alur laut kepulauan berlaku pula hak lintas damai sama halnya dengan yang berlaku di laut territorial.(Sefriani, 2011: 217)

Sebagai Negara kepulauan tentu sejak dahulu Negara Indonesia termasuk negara yang telah mengenal lautan luas dan berlayar antar pulau – pulau dengan tujuan berdagang untuk kebutuhan ekonomi dan juga penyebaran sosial budaya. Dengan penuh kerukunan dan kedamaian leluhur terdahulu memandang laut sebagai pemersatu kepulauan Nusantara yang termasuk tanah dibawahnya dan daratan dari pulau – pulau dan juga ruang udara yang berada di atas laut serta daratan tersebut. (Parthiana, 2014: 263-264)

Namun, pada saat itu karna dirasa bukan suatu kebutuhan dan telah nyaman memanfaatkan lautan dengan kondisi terdahulu menimbulkan pertanyaan yang tidak dijelaskan orang – orang terdahulu mengenai pengaturan batas luar bagian laut Indonesia. (Parthiana, 2014: 264)

Permasalahan keamanan maritim juga tidak luput dari Negara – Negara kepulauan. Ancaman yang bisa datang bukan hanya dari militer Negara lain, namun bisa juga terhadap ancaman non militer seperti perlindungan jalur perdagangan, perlindungan terhadap kelestarian alam, pemberantasan aksi illegal dilaut, tindakan pembajakan dan lain-lain. Di lautan yang luas resiko pelayaran tentu sangat besar seperti pembajakan yang perlu mendapatkan penanganan yang serius. PBB melakukan operasi dalam memberantas bajak laut yang membuat

membuat aksi pembajakan di laut Somalia berkurang, namun seperti yang dinyatakan oleh PBB, pembajakan di Asia Tenggara khususnya Indonesia meningkat dan menjadi salah satu daerah paling rawan serangan bajak laut di dunia. (<https://www.dw.com/id/asia-tenggara-paling-rawan-bajak-laut/a17705045>, 2014)

Pengaturan tentang bajak laut atau perompak laut di dalam UNCLOS III ini diatur dalam *convention on the high sea* (konvensi tentang laut lepas) Masalah pembajakan *jure gentium*, yang diatur dalam pasal 100 – 107 Konvensi hanya dapat dibahas secara layak dalam konteks hukum internasional tradisional yang menyangkut masalah itu yang dianggap berkaitan dengan pasal-pasal Konvensi.

Secara tradisional dalam aspek-aspek yurisdiksionalnya tindak pidana pembajakan *Jure Gentium* sifatnya unik. Seorang pembajak dapat di tangkap, diadili dan dihukum oleh semua negara atas dasar bahwa ia adalah musuh umat manusia (*Hostis Humani Generis*). Kapal-kapal atau pesawat-pesawat udara yang terlibat juga dapat ditangkap oleh semua negara. Karena perbuatannya itu, seseorang yang melakukan tindak pidana pembajakan secara otomatis dianggap sebagai telah kehilangan perlindungan negara bendera kapal dan setiap hak istimewa yang diberikan kepadanya karena nasionalitasnya itu. (Starke, 1995: 362-363)

Pengaturan tentang bajak laut dalam UNCLOS III khususnya dalam *convention on the high sea* dibutuhkan Undang-Undang Nasional dari tiap - tiap Negara Asia Tenggara yang disesuaikan dengan persetujuan internasional tersebut. Dalam konvensi itu diarahkan kepada Perundang – undangan masing-

masing Negara tersebut untuk mengatur hal-hal detail dalam melaksanakan pasal-pasal dari konvensi itu.

Karena laut menjadi jalur transportasi dan perdagangan masyarakat internasional, pembajakan menjadi meningkat di ruang lingkup dan intensitas besar yang sangat mengancam kondisi ekonomi, sosial dan politik suatu Negara menjadikan tindakan bajak laut ini tidak bisa diterima dan dibenarkan dalam segi apapun dan harus diberantas bersama.

Semua negara wajib memberantas pembajakan yang berada dilaut lepas dan bahkan memiliki kewajiban bekerjasama dengan negara lain untuk memberantasnya, Tetapi jika pembajakan dilakukan di territorial suatu Negara maka hal ini menjadi kewenangan Negara pantai tersebut. Maka dari itu pengaturan mengenai kewenangan untuk menumpas bajak laut dapat dilakukan dengan melihat dimanakah pembajakan laut itu dilakukan. (<https://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/kasus-pembajak-somalia/>, 2011)

Jumlah serangan pembajakan pada tahun 2017 di Indonesia ini lebih tinggi daripada perompakan yang terjadi wilayah laut Afrika Timur yang biasanya menjadi daerah paling sering terjadinya aksi perompakan. Penyerangan yang terjadi di Nigeria dan di Somalia lebih sedikit dibandingkan di Indonesia yang mencapai 43 kasus yang dilaporkan oleh Biro Maritim Internasional (IMB). Namun, Pembajakan yang terjadi di Indonesia biasanya tidak seperti bajak laut kebanyakan yang terorganisir dan menyerang kapal – kapal di laut lepas. Aksi perompakan di Indonesia lebih ke pencurian barang – barang yang ada di kapal – kapal yang melintas di perairan territorial Indonesia.

(<http://theconversation.com/perompak-dengan-ilmu-hitam-merampok-kapal-kapal-di-selat-malaka-95586>, 2018) Dilihat dari intensitas pembajakan yang besar dan semua akibat yang telah dibuat oleh para bajak laut yang melakukan aksinya di perairan Indonesia ini jelas kasus ini harus sesegara mungkin ditindaklanjuti dan diberantas. Pemberantasan aksi pembajakan ini tidak hanya dari satu negara yang terlibat namun juga harus dilakukan secara bersama oleh seluruh masyarakat internasional.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Kewenangan Untuk Menangkap dan Mengadili Bajak Laut Menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982.
2. Bagaimanakah Hak dan Kewajiban Indonesia Menghadapi Kejahatan Bajak Laut di Wilayah Yurisdiksinya

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian Kasus – Kasus Bajak Laut dan Khususnya di Perairan Indonesia menurut Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 sesuai dengan masalah pokok pada penelitian ini.

Sedangkan Manfaat yang dapat diambil dari penulisan dan penelitian ini adalah :

1. Sebagai penambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang hukum internasional pada umumnya dan hukum laut internasional pada khususnya terhadap masalah yang diteliti.
2. Sebagai pemecahkan masalah yang timbul dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan solusi yang bermanfaat bagi TNI – AL Indonesia yang berwenang, agar dapat meminimalisir aksi bajak laut di negara kepulauan Indonesia ini.
3. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam bentuk karangan ilmiah terhadap almamater guna menambah referensi pada perpustakaan Universitas Islam Riau serta sebagai bahan perbandingan hukum bagi rekan – rekan semua.

D. Tinjauan Pustaka

Pada umumnya bahaya laut ada dua kategori :

1. Berasal dari alam, yaitu: badai, hujan, angin, kabut, karang, gunung es, sisa kapal karam dan lain-lain.
2. Berasal dari perbuatan orang, baik yang disebabkan oleh awak kapal itu sendiri maupun dari orang ketiga, misalnya: penahanan dari yang berkuasa, pemberontakan awak kapal, perampokan bajak laut, dan lain-lain. (Purwosutjipto, 1993: 353)

Arti pembajakan laut menurut Oppenheim Lauterpacht adalah suatu perbuatan penyerangan di atas laut yang menjadi perbuatan melawan hukum dan dilakukan oleh kapal partikelir (bukan milik negara) di tempat - tempat samudra

raya(open sea) kepada kapal lain menjadikan aksi ini sebagai tindakan perampokan dan pencurian dengan kekerasan. (*animus furandi*). (Prodjodikoro, 1984: 32)

Masalah pembajakan *jure gentium*, yang diatur dalam pasal 100 – 107 Konvensi hanya dapat dibahas secara layak dalam konteks hukum internasional tradisional yang menyangkut masalah itu yang dianggap berkaitan dengan pasal – pasal konvensi. Secara tradisional, dalam aspek – aspek yurisdiksionalnya tindak pidana Pembajakan Jure Gentium sifatnya unik. Seorang pembajak dapat ditangkap, diadili dan dihukum oleh semua negara atas dasar bahwa ia adalah musuh umat manusia (*hostis humani generis*) (Starke, 1995: 362-363)

Kapal – kapal (atau pesawat – pesawat udara) yang terlibat juga dapat ditangkap oleh semua negara. Karena perbuatannya itu, seseorang yang melakukan tindak pidana pembajakan secara otomatis dianggap sebagai telah kehilangan perlindungan negara bendera kapal dan setiap hak istimewa yang diberikan kepadanya karena nasionalitasnya itu. Definisi yang meluas tentang pembajakan dalam konvensi hukum laut PBB dapat dilihat pada :

Bajak laut dalam pasal 101 konvensi hukum laut PBB 1982 yang Didefinisikan tindakan – tindakan sebagai tindakan kekerasan dan penahanan serta pemusnahan yang melanggar hukum dengan tujuan pribadi awak kapal atau penumpang kapal swasta terhadap kapal lain atau barang yang ada di dalam kapal tersebut yang dilakukan di laut lepas maupun di wilayah perairan territorial suatu negara. Perbuatan ini dilakukan secara sukarela dan sadar untuk mengoperasikan kapal yang dengan tujuan melakukan tindakan pembajakan serta yang terlibat

mengajak orang - orang untuk membantu dalam aksi pembajakan tersebut.
(Starke, 1995: 362-363)

Hanya kapal-kapal atau pesawat-pesawat udara pribadi yang dapat melakukan pembajakan, kecuali jika suatu pesawat udara atau kapal negara berada di bawah kendali seorang awak yang telah memberontak yang dapat dianggap sebagai pribadi, apabila awak kapal atau pesawat itu melakukan tindakan pembajakan. (Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Pasal 102) Kapal pembajak adalah sebuah kapal laut atau pesawat udara oleh orang yang mengoperasikannya bertujuan untuk melakukan tindakan pembajakan sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 101. (Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Pasal 103) Semua negara memikul tugas untuk melakukan kerjasama guna menumpas sedapat mungkin pembajakan atau perompakan yang terjadi dilaut lepas, atau ditempat yang berada di luar territorial suatu negara. (Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Pasal 100).

Walaupun telah menjadi kapal atau pesawat udara yang digunakan dalam aksi pembajakan, sebuah kapal atau pesawat udara masih tetap dapat mempunyai kebangsaannya. Masih tetap dimiliki atau hilangnya kebangsaan tersebut ditentukan oleh undang - undang negara yang telah memberikan kebangsaan tersebut(Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Pasal 104). Setiap negara dapat melakukan penyitaan sebuah kapal atau pesawat udara yang telah dicuri oleh para pembajak atau yang termasuk dalam pengadilan perompak, serta menangkap orang-orang yang terlibat untuk diadili oleh pengadilan-pengadilan negara yang telah melakukan tindakan penyitaan. (Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Pasal 105)

Ketentuan ini menunjukkan bahwa yurisdiksi yang dapat diberlakukan sehubungan dengan pembajakan atau perampokan adalah sesuatu yang bersifat “universal”. Penyitaan demikian hanya bisa dilakukan oleh kapal perang atau pesawat udara militer, atau kapal-kapal atau pesawat-pesawat udara yang sedang dalam dinas pemerintah dan yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan tersebut. (Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Pasal 107)

Aturan konvensi ini dalam pelaksanaannya membutuhkan Undang – Undang nasional masing – masing Negara. Maka dalam Hukum Nasional Indonesia merujuk pada kitab undang- undang hukum pidana (selanjutnya ditulis KUHP). Ketentuan pidana dalam perundang – undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 KUHP.

Maksud dari pasal ini adalah peraturan-peraturan Hukum pidana dari Negara Republik Indonesia berlaku untuk siapa saja yang telah melakukan tindak pidananya di wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia. (Prodjodikoro, 1984: 37) Pasal 3, 4 dan 5 menentukan sampai dimana peraturan-peraturan Hukum Pidana Indonesia, yang juga berlaku untuk tindak pidana di luar wilayah Republik Indonesia. Diantara kejahatan-kejahatan itu disebut pelanggaran pasal-pasal dari KUHP sepanjang mengenai Pembajakan Laut atau Perompakan. Pasal-pasal itu adalah pasal 438, 444, 445, 446 dan 447 KUHP. (Prodjodikoro, 1984: 38)

Memberantas kejahatan Internasional di laut lepas merupakan sebuah kewajiban bagi setiap negara, dimana perompakan di laut lepas merupakan ancama yang serius dan dapat melakukan pengejaran seketika. (UU No 32 Tahun

2014, Pasal 11 ayat (2)) Dalam memberantas kejahatan internasional di laut lepas ini juga diwajibkan untuk dapat bekerjasama dengan negara lain. (UU No 32 Tahun 2014, Pasal 11 ayat (3))

Di dalam KUHP Indonesia juga dikenal asas Universalitas, hal ini didorong karena perkembangan teknologi, tiap – tiap negara saling bergantung, atas kepentingan bersama diyakini oleh pemerintah tiap negara sebagai suatu upaya yang harus dilakukan secara bersama-sama. Dengan tujuan yang sama suatu Negara seperti tidak ada batas teritorial, personal atau kepentingan pribadi sehingga mendorong masing – masing pemerintah negara untuk mengadakan perjanjian internasional diantaranya mengatur tentang pemberantasan kejahatan mengenai mata uang, bajak laut, pembajakan pesawat terbang dan lain – lain. Dalam hukum pidana Indonesia Mengenai pembajakan di laut tidak mempersoalkan *locus delicti* dan kewarganegaraan penjahat. Jadi masing – masing negara sepakat untuk tidak melindungi para pembajak laut. Oleh karena itu mereka dapat diadili dimana saja mereka tertangkap bahkan jika tertangkap di laut lepas kemudian diseret ke negara yang menangkapnya, mereka tetap bisa diadili oleh negara tersebut. (E.Y.Kanter., 2002: 111-112)

Asas nasional pasif melindungi kepentingan nasional dengan tidak melihat kewarganegaraan pelaku tindak pidananya, asas Universalitas melindungi kepentingan bersama suatu negara dengan tidak memperhatikan kebangsaan pelakunya, yang dilihat adalah tempat dilakukannya suatu tindak pidana tersebut, hal ini tercantum pada pasal 438, 444 – 446 tentang pembajakan serta dalam pasal

447 tentang menyerahkan kapal kepada kekuasaan pembajakan di laut. (Djamali, 2013: 185)

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari Interpretasi yang berbeda terhadap judul penelitian ini maka penulis membuat batasan dari apa yang termuat dalam judul penelitian di atas sesuai dengan uraian masing – masing.

1. Kewenangan

Adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan suatu kekuasaan. Sebagai contoh dalam judul ini seperti: Negara-negara yang berhasil menangkap para bajak laut memiliki kewenangan untuk mengirimkan para pelaku tersebut ke negara lain yang memiliki peraturan hukum tentang hal itu untuk diadili di negara tersebut. (Statuta Roma, 1988: 3)

2. Menangkap

Yakni mendapati orang yang melakukan suatu kejahatan, memergoki dan menahan orang yang sedang melakukan tindak pidana atau perbuatan terlarang.

Sebagai contoh dalam judul ini seperti: Negara-negara berpantai diperbolehkan menggunakan kapal perangnya untuk menangkap pelaku pembajakan baik di teritorialnya maupun dilaut lepas.

3. Mengadili

Yakni serangkaian tindakan hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ataupun peraturan yang sudah disepakati bersama. Sebagai contoh dalam judul ini seperti: Kapal perang yang berbendera Negara yang telah menangkap bajak laut dapat mengadili dan menghukum mereka yang ditangkap atau bisa pula membawa kasus ini ke International Court of Justice (ICJ)

4. Bajak Laut

Bajak laut adalah orang yang membajak yaitu merompak atau mencuri barang – barang secara bersama – sama dengan cara melawan hukum dalam kapal di tengah laut baik masih di dalam yurisdiksi suatu negara maupun diluar yurisdiksi suatu wilayah.

5. Perairan

Perairan adalah suatu kumpulan masa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak atau mengalir) seperti laut dan sungai maupun statis (tergenang) seperti danau. Perairan ini dapat merupakan perairan tawar, payau maupun asin (laut).

6. Ditinjau

Ditinjau adalah tindakan mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami segala sesuatu) sebelum mengambil keputusan atau kesimpulan.

7. Konvensi Hukum Laut PBB 1982

Konvensi Hukum Laut PBB 1982 adalah suatu peraturan hukum internasional yang mengatur secara lengkap aturan mengenai hukum laut yang bersifat Law Making Treaty.

F. Metode Penelitian

Agar penulisan karya ilmiah ini baik dan terarah maka data yang didapat dengan cara sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. (Soerjono Soekanto., 1995: 13) Dalam arti penulis mendapatkan dan mengumpulkan data berdasarkan kepada studi kepustakaan terhadap buku – buku dan literatur – literatur lainnya serta data pelengkap yang di dapat dari media seperti surat kabar, majalah, dan makalah yang penulis akses dari situs – situs internet.

Jika dilihat dari sifat penelitian maka penelitian ini tergolong penelitian yang bersifat deskriptif karena penulis bermaksud menggambarkan secara sistematis terarah dan terinci tentang pokok masalah yang di teliti.

2. Jenis dan Sumber Data

Penulis menggunakan data sekunder sebagai data yang dipakai dalam menyusun karya ilmiah ini. Data sekunder adalah data yang didapat dari bahan – bahan pustaka. (Soerjono Soekanto., 1995: 13) Bahan penelitian untuk data sekunder ini yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, (Soerjono Soekanto., 1995: 13) Data pokok yang menjadi dasar penelitian ini penulis mengambil dari ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 dan sinkronisasinya dengan hukum nasional Indonesia serta kasus – kasus yang terjadi di perairan Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. (Soerjono Soekanto., 1995: 13) data pendukung yang dikumpulkan melalui buku – buku kepustakaan serta data – data tambahan sebagai penunjang bahan hukum primer terutama buku – buku dan surat kabar, makalah yang penulis akses dari situs-situs internet dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah pengaturan dan perkembangan hukum laut internasional dewasa ini terutama pengaturan terhadap tindak kejahatan bajak laut.

3. Analisis Data

Yaitu tahapan proses pengolahan data yang memerlukan ketelitian, dan mencurahkan pemikiran secara maksimal. (Waluyo, 2002: 77) Dalam penelitian ini analisis datanya penulis rangkum bahan hukum primer dan sekundernya dan mengelompokkan berdasarkan jenis masing-masing buku dan literatur lainnya agar memudahkan dalam menulis secara tersusun dan sistematis.

Selanjutnya penulis menganalisis dan membahas pokok permasalahan tersebut dengan melakukan perbandingan antara kasus – kasus pembajakan yang terjadi diperairan Indonesia dengan melihat peraturan perundang – undangan atau konvensi hukum laut serta kebiasaan internasional lainnya yang terkait dengan tindak kejahatan bajak laut dan pendapat ahli.

Setelah itu dapat ditarik kesimpulan mengenai apa yang telah penulis peroleh dan kumpulkan kedalam karya ilmiah dari pembahasan yang berpedoman pada tujuan penelitian yang tersusun secara sistematis tersebut. Adapun hasil kesimpulan penelitian ini adalah secara induktif yaitu mengambil kesimpulan dari kasus – kasus bajak laut yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum yaitu norma – norma dan peraturan – peraturan tentang hukum laut baik nasional maupun internasional.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Sejarah Hukum Laut Internasional

1. Hukum Laut Klasik

a. Masa Imperium Romawi

Masa imperium Romawi merupakan masa yang dimana kekuasaan mutlak atas laut tengah ada ditangan kerajaan romawi pada abad pertengahan. Pada masa itu kerajaan diatas laut dan kekuasaan atas lautnya di kaitkan sebagai suatu kesatuan.

Pada masa imperium Romawi siapa saja boleh mempergunakan laut tengah dengan aman dan tentram dikarenakan lautan tersebut bebas dari bajak laut. Dengan dilandasi pemikiran atas laut adalah hak bersama seluruh umat bangsa romawi memperbolehkan semua orang untuk menggunakannya secara bebas.

Dengan tidak adanya suatu konflik atas kekuasaan dilaut dan dengan bebas dalam penggunaannya dikarenakan bangsa roma melihat dirinya sebagai penjamin kepentingan umum atas laut. (Mochtar Kusumaatmadja, 1978: 2-3)

b. Asas Hukum Laut Perdagangan

Dikarenakan prinsipnya diterima baik oleh orang Romawi dan Yunani, oleh karena itu peraturan hukum laut Rhodes sangat berpengaruh di daerah laut tengah. Dengan didasarkan pada peraturan – peraturan hukum laut yang dibuat oleh Rhodes, Pada abad ke-7 Masehi bangsa Romawi mengeluarkan Kitab Undang – Undang Rhodes. Sekitar abad ke-14 di wilayah laut tengah munculnya

seperangkat ketentuan hukum laut yang berkaitan dengan perdagangan (perdata) yang terkenal dengan *consolato del mare*.

c. Masa Abad Pertengahan

Setelah kerajaan Romawi runtuh, beberapa negara meminta haknya atas laut yang berbatasan dengan pantai negaranya, sebagai contohnya :

1. Sebagian besar laut Adriatik diklaim oleh Venetia dan disetujui oleh Paus Alexander III, sehingga atas dasar kekuasaan itu setiap kapal yang berlayar disana, Venetia memungut Bea terhadap kapal tersebut.
2. Kekuasaan atas laut Liguria diklaim oleh Genoa dengan melakukan tindakan – tindakan pelaksanaannya.
3. Laut Thyrrhenia diklaim oleh Pisa dengan melakukan tindakan – tindakan penguasaannya.

Alasan negara – negara tersebut bermacam – macam, antara lain untuk kepentingan :

1. Atas dasar kepentingan kesehatan terutama pada saat itu terhadap bahaya penyakit Pes
2. Atas dasar untuk mencegah penyeludupan (Bea Cukai)
3. Atas dasar Pertahanan dan netralitas (Suatu daerah yang aman dan bebas peperangan).

Kedudukan hak – hak penguasaan atas laut serta batas – batasnya dalam hukum timbul akibat tindakan sepihak Negara pantai laut tengah tersebut.(Djunarsjah, 2000: 1) *Post – Glossator* yang merupakan ahli hukum Romawi mencari penyelesaian hukumnya atas dasar – dasar dan konsepsi –

konsepsi hukum Romawi atas dasar untuk membuat peraturan hukum mengenai status antar negara terhadap laut.

Pembagian wilayah laut menurut Bartolus yakni laut yang ada dibawah territorial suatu negara itu menjadi bagian dari laut yang bebas (laut lepas) dan tidak ada yang memilikinya. Konsepsi berkaitan dengan penguasaan atas laut menurut baldus dibedakan atas :

1. Upaya untuk melakukan perlindungan atas laut sebagai sumber kekayaan alam
2. Perlindungan atas kepentingan Hankam, Bea cukai, Kesehatan dan lain – lain
3. Upaya melindungi laut sebagai sarana komunikasi

Tindakan sepihak negara – negara pantai untuk mencari kejelasan hak – hak penguasaan atas laut lebih disebabkan oleh faktor politik, namun demikian setelah berkembangnya kemampuan manusia untuk mengarungi lautan dan mengambil kekayaan dari laut, maka faktor – faktor ekonomi dan tekhnologi juga ikut menentukan.

Sebagai usahan penyelesaian konflik diantara Portugal dan Spanyol, Piagam *inter caetra* dikeluarkan Paus Alexander VI pada tahun 1493 yang isinya untuk membagi wilayah laut dan samudera di dunia terbagi atas 2 bagian kekuasaan. agar pihak – pihak negara lain tidak berlayar dilaut dan samudra itu maka dilakukanlah upaya pembagian tersebut, Namun tidak berlaku bagi kerajaan Denmark yang mengklaim *Domino Maris* berupa pengaturan pelayaran, termasuk perikanan dan pemberantasan bajak laut.

Dengan mengatakan laut sebagai *King's Chambers* (oleh raja Charles II) yang mana batas – batasnya diatur dengan menarik garis – garis lurus dari ujung – ujung kepulauan Inggris, pada saat itu kerajaan Inggris juga menganut *Domino Maris*, yang memberikan perlindungan atas perairan Inggris dan yang ada didalamnya dari nelayan negara lain.

d. Azas Laut Tertutup Dan Azas Laut Bebas

Dengan menganut prinsip bahwa lautan itu dapat digunakan untuk dilayari oleh negara manapun, berdasarkan doktrin *Domino Maris*, tantangan keras terhadap konsepsi laut tertutup (*Mare Clausum*) datang dari pihak yang menyerukan azas kebebasan berlayar (*Freedom of Navigation*). Salah seorang yang sangat gigih memperjuangkan azas kebebasan laut ini adalah Hugo Grotius (Belanda). Ratu Elizabeth lebih dikenal sebagai perintis azas kebebasan laut ini yakni dengan berjuang bersama negara Belanda dalam melawan negara Portugal dan Spanyol.

Namun demikian pertarungan antara laut bebas (*Mare Liberum*) dan doktrin laut tertutup (*Mare Clausum*) terus berlangsung sebelum lahirnya hukum laut internasional yang dikenal sekarang ini (Konvensi Hukum Laut PBB 1982). Dalam buku Hugo Grotius yang berjudul *Mare Liberum* (1609), Pembelaan hak orang Belanda atau bangsa lain untuk mengarungi lautan dan hak untuk berlayar kemanapun pertama kali dikemukakan dalam azas kebebasan laut atau *Freedom of the seas*.

Alasan yang dikemukakan oleh Grotius didasarkan atas pendirian bahwa laut lepas adalah bebas untuk negara manapun dan tidak dapat dimiliki oleh

siapapun. Namun, dikarenakan raja inggris pada masa itu melarang nelayan Belanda untuk menangkap ikan dip perairan inggris memunculkan protes dari para penulis negara inggris. Dalam pembelaannya Grotius membahas tentang segi perikanan yang intinya bahwa penangkapan ikan tidak dapat dilarang karena laut tidak dapat dimiliki. Kecuali penangkapan – penangkapan ikan di bagian – bagian laut yang dapat dimiliki seperti teluk dan selat (karena sifatnya seperti sungai dan laut pedalaman yang terkurung oleh daratan).(Djunarsjah, 2000: 2)

Selden sebaliknya menyatakan bahwa dalam kenyataannya inggris telah memiliki daerah laut yang cukup luas dan tidak adanya alasan untuk menyatakan bahwa laut tidak dapat dimiliki. Pontanus (Belanda) mengemukakan teori yang menjadi penyatu antara teori *Mare Clausum* dan *Mare Liberum* dengan menjadikan 2 bagian laut yaitu kedaulatan negara pantai dan laut yang bersifat bebas dan laut yang berdekatan dengan pantai yang berada dibawah kepemilikannya.

Teori yang dikemukakan Grotius yakni bagian laut yang berada di pantai menjadi bagian dari wilayah negara pantai tersebut dan menjadi solusi atas perbedaan antara *Imperium* (kedaulatan) dan *Dominium* (kepemilikan). Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori Bortulus. Namun apa yang disampaikan oleh Grotius mengenai batas laut ini tidaklah lengkap, sehingga menimbulkan persoalan baru yang menimbulkan pemikiran bagi masyarakat internasional bahwa pentingnya mengatur tentang laut. Masalahnya adalah seberapa jauh yang dapat dikuasai atau dimiliki oleh negara pantai atas lautnya.

Pontanus bisa dianggap sebagai seseorang yang memberi gagasan dari konsepsi laut teritorial yang dikenal dalam hukum laut sekarang ini (Konvensi Hukum Laut PBB 1982).(Djunarsjah, 2000: 3)

e. Azas Kaidah Tembakan Meriam (*Canon Theory*)

Dengan menulis buku *De Deminio Maris Dissertatio* Cornelius Van Bynkershoek (Belanda) tidak setuju dengan John Selden yang mengklaim bagian – bagian laut yang luas untuk negara pantai dengan menyarankan suatu jalur tertentu yang ukurannya tidak begitu besar dibawah yurisdiksi negara pantai. Untuk itu dikemukakanlah oleh Bynkershoek suatu dalil, sebagai dalil dari penjelmaan untuk menguasai atas daratan berupa suatu kaedah Tembakan Meriam, yang berbunyi : “kedaulatan teritorial berakhir dimana kekuatan senjata berakhir”.

Beberapa cara menetapkan ukuran lebar laut teritorial kedaulatan suatu Negara pantai pada saat itu yakni:

1. Mengukur dengan Tembakan Meriam
2. Mengukur dengan Pandangan Mata
3. Mengukur dengan *Marine League*

Kemudian hadirnya gagasan ukuran tiga mil laut yang dipercaya sebagai pengukuran lebar laut teritorial yang berlaku umum dalam jangka waktu cukup lama. Diantara ketiga ukuran tersebut diatas ukuran tembakan meriam paling banyak diperbincangkan bahkan banyak yang mengira bahwa asal mula kaedah laut territorial 3 mil berasal dari ukuran tembakan yang merupakan suatu jalur

yang membentang disekitaran pantai dan lebarnya tiga mil dihitung dari garis pasang surut.(Mochtar Kusumaatmadja, 1978: 20-21)

Galiana (Italia) pertama kali melakukan usaha dengan mengukur jarak yang konkrit yang berhubungan dengan jalur netral yang lebarnya tiga mil atas upayanya mengaplikasikan kaidah tembakan meriam. Setelah itu Domenico Anzuni (Italia) yang lebih dikenal sebagai orang yang tidak membedakan kaidah - kaidah tiga mil tembakan meriam. Walaupun kedua kaidah tersebut pada mulanya dianggap identik (sama benar) namun timbul kecendrungan penulis – penulis hukum internasional untuk menyebutkan secara terpisah.

Berdasarkan penelitian Riensenfeld terhadap pendapat dan tulisan penulis – penulis hukum internasional tentang batas lebar laut teritorial pada abad ke 19 dan abad ke 20, sebagian besar menganut pendirian bahwa ukuran tembakan meriam atau 3 mil merupakan ukuran lebar laut teritorial yang bersifat universal, namun kecendrungan untuk membedakan kaedah tembakan meriam atau tiga mil serta memisahkannya tampak jelas.

Terkadang tidak luput dengan kekeliruan seperti George Friedrich Von Marten, Seorang yang menganut tembakan meriam tetapi tidak menyamakan dengan kaedah 3 mil tetapi dengan 3 league (dengan ukuran yang panjangnya 3 mil) merupakan jarak minimum kekuasaan negara pantai atas laut yang harus dipertahankan, jika perlu dengan menggunakan suatu armada kapal perang.

Negara Eropa serta Amerika Serikat menganut kaedah tiga mil menjadikan kesan bahwa kaedah ini berlaku umum maka *Territorial Waters Jurisdiction Act* (1878) diundangkan oleh Inggris untuk memperkuat bahwa ukuran tiga mil

sebagai kaedah yang berdiri sendiri.(Djunarsjah, 2000: 3) Selain itu, anggapan bahwa kaedah tiga mil berasal dari kaedah meriam yang dalam praktek antar negara mula – mula lahir pada permulaan abad ke-17, sudah tersebar luas sebagai anggapan umum.

Kesemuanya ini membantu terbentuknya mitos bahwa kaedah tiga mil lebar laut teritorial tidak saja merupakan kaedah yang berlaku umum tetapi juga kaedah yang tertua usianya. Walaupun sebenarnya menurut Kent Negara penggunaan ukuran empat mil sebagai penetapan lebar laut yang tertua sudah dilakukan oleh negara Denmark.

Konsepsi penetapan ukuran lebar laut dengan tembakan meriam negara skandinavia mengacu kepada kepentingan untuk melindungi perikanan, berbeda dengan negara kebanyakan untuk menentukan luas laut dengan tujuan menjaga netralitas negara pantai. Pendapat – pendapat yang mendasarkan pembedaan tiga mil atas kaedah tembakan meriam pada dasarnya dianggap bahwa pada saat itu kepemilikan negara atas laut selebar 3 mil tersebut disebabkan oleh seberapa jauhnya tembakan meriam.

Namun jika dikaitkan dengan konsepsi jalur laut yang tak terputuskan sepanjang pantai, maka kaitan antara kaedah tiga mil dengan tembakan meriam tidak bisa ditunjukkan, dengan didasarkan atas konsepsi kepemilikan pantai oleh meriam yang ada didarat di wilayah - wilayah tertentu kaedah tembakan Meriam ini tidak menganut konsepsi jalur yang memanjang sepanjang pantai.(Djunarsjah, 2000: 3)

Sejauh mana suatu senjata (meriam) dapat di tembakkan ke arah laut maka sejauh itulah suatu negara pantai dapat melakukan penguasaan untuk melaksanakan kedaulatannya. Jadi penguasaan laut sangat dipengaruhi oleh daya loncat meriam kelaut.

2. Hasil Kerja Liga Bangsa – Bangsa Dalam Penyusunan Hukum Laut Tertulis *Konferensi Kodifikasi Den Haag (1930)*

Pada tahun 1930 LBB menyelenggarakan konferensi kodifikasi hukum internasional yang meliputi tiga masalah, yaitu :

1. Kewarganegaraan
2. Perairan Internasional
3. Tanggung jawab terhadap kerugian pihak asing

Pada tahun 1899 diadakannya konferensi perdamaian di kota Den Haag sebagai upaya kelanjutan usaha kodifikasi (penyusunan menurut suatu sistem) hukum internasional yang pertama. Konferensi perdamaian Den Haag tahun 1899 hingga tahun 1901 dan konvensi tentang perang dan netralitas pada tahun 1907.(Mochtar Kusumaatmadja, 1978: 54)

Dengan dipilihnya wilayah perairan sebagai rintangan hukum yang perlu dikodifikasi yang menjadi keinginan masyarakat dunia pada saat itu untuk memperoleh ketegasan dalam bidang hukum. Prakara konferensi kodifikasi dikemukakan pertama kali dalam resolusi sidang ke-5 majelis Liga Bangsa – Bangsa, dengan meminta panitia ahli untuk menyusun daftar sementara pokok – pokok masalah hukum internasional yang perlu dikodifikasi.

Walter Schucking (Jerman) beserta anggota timnya yang mempersiapkan masalah perairan teritorial, mengusulkan antara lain lebar laut teritorial sebesar tiga mil dengan jalur tambahan (*Contiguous Zone*) yang tidak memiliki wewenang perikanan eksklusif.

Tentang penggalan kekayaan laut oleh panitia ahli disarankan agar persoalan itu tidak dibahas dalam konferensi kodifikasi melainkan diadakan konferensi khusus. Dasar – dasar perbincangan konferensi didasarkan atas rancangan tim ditambah dengan satu pasal yang mengatur tentang pengejaran seketika (*Hot Pursuit*) serta rangkaian ketentuan tentang laut teritorial (28 nomor) dan daftar yang berisi pokok – pokok pernyataan pemerintah – pemerintah anggota liga bangsa – bangsa. (Djunarsjah, 2000: 4-6)

Konferensi kodifikasi Den Haag tahun 1930 gagal mencapai tujuannya mengenai lebar laut teritorial, karena perbedaan antar negara yang mengusulkan :

1. Lebar tiga mil laut (Australia, Amerika Serikat, Cina, Inggris, dan lainnya)
2. Lebar tiga mil dengan jalur tambahan (Belgia, Perancis, Yunani, dan lainnya)
3. Lebar empat mil laut (Finlandia)
4. Lebar empat mil dengan jalur tambahan (Eslandia, Norwegia, dan Swedia)
5. Lebar enam mil laut (Brazil, Italia, Uruguay, dan lainnya)
6. Lebar enam mil dengan jalur tambahan (Iran, Portugal, Spanyol, dan lainnya)

Walaupun konferensi telah gagal dalam mencapai kata sepakat tentang lebar laut teritorial, namun setidaknya telah tercapai kejernihan, seperti tampak dalam akta (*Final Act*), mengenai beberapa persoalan hukum tentang laut teritorial yang merupakan rekaman berdasarkan praktek negara – negara dari hukum kebiasaan internasional, yaitu :

1. Laut teritorial
2. Lintas damai
3. Yurisdiksi negara pantai atas kapal asing
4. Pengejaran seketika (*Hot Pursuit*)

3. Hukum Laut Internasional Setelah Perang Dunia II

Dengan landasan yang membagi lautan menjadi wilayah laut dibawah yurisdiksi suatu negara dan laut lepas dapat digunakan secara bebas, hal ini telah berlaku dengan tidak adanya perubahan sampai berakhirnya perang dunia ke 2 (selanjutnya ditulis PD II). Keadaan berubah setelah PD I berakhir, karena faktor – faktor :

1. Banyaknya negara yang baru merdeka, sehingga peta politik dunia berubah
2. Kemajuan teknologi yang sangat pesat selama PD II
3. Semakin tergantungnya bangsa – bangsa pada laut atas sumber kekayaan alam

Sengketa yang berhubungan dengan kekayaan hayati laut sering terjadi akibat ketiga faktor tersebut. Ada beberapa peristiwa yang mempunyai pengaruh

yang besar antara lain : Proklamasi Truman, sengketa perikanan antara Inggris dan Norwegia, serta yang berkaitan dengan jalur 200 mil di beberapa negara Amerika Latin.

Proklamasi Truman Tentang Landasan Kontinen

Pemerintahan Amerika Serikat dengan didasarkan atas kepentingan rakyatnya menetapkan suatu proklamasi dengan tujuan agar seluruh kekayaan alam dasar laut dan tanah dibawahnya yang berbatasan dengan pantai Amerika Serikat dapat dicadangkan, proklamasi ini terjadi pada tanggal 28 september 1945.

Pertimbangan dan alasan dicetuskannya Proklamasi Truman antara lain:

1. Mengingat akan kebutuhan dunia dalam jangka panjang maka perlunya pencarian barang tambang dan sumber baru dari minyak bumi.
2. Perlunya mengadakan eksploitasi dan eksplorasi sumber kekayaan alam yang ada dibawah tanah (*Suboil*) dan didasar laut (*Seabed*) didasari landasan kontinen (*Continental shelf*) secara teratur dengan memanfaatkan kemajuan teknologi
3. Usaha untuk mengolah kekayaan alam pada wilayah daratan yang memerlukan kerjasama dan perlindungan dari negara pantai yang berbatasan dan dilandasi dengan landasan kontinen.

Penguasaan Amerika Serikat atas kekayaan mineral yang terdapat didalam landasan kontinen tidak dimaksud membatasi hak kebebasan berlayar pada perairan yang terdapat diatas landasan kontinen yang berstatus sebagai laut lepas serta tidak berkeinginan menjadikan batas laut Amerika Serikat lebih luas atau

dengan perkataan lain bahwa kedaulatan penuh tetap terbatas pada laut teritorial tiga mil seperti yang dianut selama ini.

Contoh lain dari pengambilan atau penguasaan kekayaan alam yang terdapat di dasar laut :

1. Penambangan batu bara di Selat Inggris
2. Pengambilan mutiara di dasar laut dekat pantai Ceylon dan di Teluk Persia yang didasarkan atas kebiasaan yang berlaku sejak dahulu kala
3. Membagi dasar laut yang terletak antara Venezuela dan Trinidad dan Tobago di luar laut teritorial masing – masing dengan didasari perjanjian antara Venezuela dan Inggris pada tahun 1942.

Berdasarkan pendudukan efektif (*Effective Occupation*) atau hak dasar pada kebiasaan (*Prescription*) negara yang memiliki pantai hanya bisa menguasai dasar laut dan tanah bawahnya yang berbatasan dengan pantainya, Hal inilah yang di sepakati oleh para ahli hukum internasional. Konsepsi baru yang cukup radikal dalam Proklamasi Truman yang berbeda dengan praktek yurisdiksi sebelumnya adalah bahwa teori landasan kontinen ini melepaskan hak penguasaan sumber kekayaan bawah laut dan di dalam daerah dasar laut yang berbatasan, dari keharusan adanya pendudukan efektif dan dikaitkannya hak penguasaan ini pada konsepsi landasan kontinen.

Konsepsi ini pada hakekatnya merupakan pengerogotan terhadap kebebasan laut lepas yang menyatakan bahwa di luar batas laut teritorial, tidak ada pihak yang memiliki atau menguasai laut, kecuali atas dasar pendudukan efektif atau hak sejarah di satu pihak dan penerimaan keadaan tadi oleh negara – negara

lain pada pihak lain. Berdasarkan pengertian Geologis landasan kontinenen yang dinamakan *Continental Margin* mengacu kepada wilayah dasar laut dengan batas pantai yang menjadi bagian dari suatu wilayah di dasar laut yang lebih besar.(Djunarsjah, 2000: 8)

Batas kedalaman ditentukan agar mudah mengetahui batasan – batasan pada umumnya dengan kedalaman 100 fathom yang terdapat dalam Proklamasi Truman, secara geologis sebenarnya batas terluar (*Outer Limit*) dari landasan kontinen tidak melihat kedalaman atau jarak yang sama dari pantai. Pengertian landasan kontinen sendiri dalam pengertiannya dengan hukum laut, sebenarnya muncul pertama kali dalam hubungannya dengan kekayaan hayati atau perikanan, dalam konferensi perikanan di Madrid tahun 1926 diperkenalkan oleh Odon De Buen (Spanyol) berdasarkan asumsi yang meyakini wilayah laut yang berada di atas landasan kontinen menjadi wilayah yang bagus untuk kehidupan ikan (secara *Oceanografis*, banyak mendapatkan cahaya matahari sehingga menyuburkan kehidupan biologi laut).

Proklamasi Truman mengguncang dunia hukum internasional pada masa itu, dan mengingat sebelumnya ada praktek – praktek penguasaan negara atas kekayaan alam dasar laut dan seluruh isi dibawahnya, maka tindakan tersebut diikuti oleh negara – negara lain seperti :

1. Meksiko mengeluarkan deklarasi pada tanggal 29 Oktober 1945 dan diikuti Panama 1 Maret 1946 dan Argentina 9 Oktober 1946 dengan mengatakan kedaulatan atas “...*the Epicontinental sea and the Continental shelf*“.

2. Deklarasi Negara Chili pada Juni 1947, Peru 1 Agustus 1947 dan Costa Rica 27 Juli 1948 yang jangkauannya lebih jauh lagi karena mengklaim kedaulatan atas landasan kontinen dan laut yang berbatasan dengan pantainya hingga 200 mil.
3. Inggris mengeluarkan Order in council (26 November 1948) untuk mengubah daerah perbatasan jajahannya di Karibia, yaitu : Bahama dan Jamaika.
4. Saudi Arabia (1949) mengeluarkan proklamasi tentang “*policy... with respect to the subsoil and the seabed of the areas in the Persian Gulf..*”.
5. Tindakan serupa diikuti negara – negara proktektorat Inggris, seperti Bahrain (5 Juli 1949), Qatar (8 Juni 1949), Abu Dhabi (10 Juni 1949), Kuwait (12 Juni 1949), Dubai (14 Juni 1949), Sharjah (16 Juni 1949), Ras Al Khaimah (17 Juni 1949), Ajman (20 Juni 1949) dan Umum Al Qaiwain (20 Juni 1949).
6. Selanjutnya tindakan sepihak ini menjalar ke Pakistan (9 Maret 1950) yang mendeklarasikan bahwa “... *continental shelf or its analogue in archipelago...belong to the state, inalienably an in Prescriptibly*”
7. Sesudah tahun 1950 masih banyak negara lain yang menyusul seperti : Indonesia (17 Januari 1969) mengeluarkan pengumuman pemerintah tentang *Continental shelf*

Proklamasi Truman telah mengakibatkan perubahan yang besar terhadap perkembangan pengaturan atas lautan. Jika diperhatikan dengan seksama, tindakan – tindakan sepihak dari negara berpantai tersebut dapat digolongkan :

1. memperluas wilayah teritorial dengan menguasai kekayaan alam yang terkandung dalam dasar laut dan tanah dibawahnya
 2. memperluas wilayah teritorial dalam beberapa hal kedaulatan atas dasar laut dan tanah di bawahnya
 3. memperluas wilayah kedaulatan atas landasan kontinen dan perairan diatasnya
 4. memperluas kedaulatan hingga suatu ukuran jarak tertentu misalnya 200 mil
- 4. Hasil Kerja PBB Dalam Penyusunan Hukum Laut Tertulis (Hukum Laut Modern)**

Hugo Grotius dan ahli – ahli hukum masa lalu mengembangkan hukum laut menjadi hukum laut modern karena alasan:

1. Ketergantungan masyarakat internasional atas yang semakin besar lautan dan samudra sebagai sumber kekayaan alam
2. Memanfaatkan sumber kekayaan alam yang berada dibawah laut yang belum terjangkau dengan mengembangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

3. Negara maritim yang maju selama ini terlalu diuntungkan oleh tata hukum laut internasional menjadikan kebangkitan negara – negara merdeka baru yang menginginkan perubahan.

Konferensi hukum laut 1958, 1960 dan 1973 – 1982 melahirkan pengaturan hukum yang baru sebagaimana yang telah berlaku pada konvensi hukum laut PBB 1958, 1960 dan yang terakhir 1982 dan juga melahirkan pengaturan hukum laut baru seperti jalur perikanan, landasan kontinen dan zona ekonomi eksklusif(selanjutnya ditulis ZEE).

- a. Konferensi PBB Tentang Hukum Laut I atau UNCLOS I 1958

Peserta konferensi terdiri dari 86 negara dan mencerminkan suatu bentuk upaya perkembangan pada negara – negara yang telah merdeka setelah PD II sebagai anggota baru. Konferensi ini melakukan pembahasan hukum laut bukan hanya dari segi hukum tetapi harus juga mempertimbangkan segi non yuridis seperti ; teknik, ekonomi dan politik. Konferensi ini diadakan di Jenewa (Swiss) pada tanggal 24 febuari – 27 april 1958.

Segi teknik menyangkut tentang :

1. Pemetaan dan pengukuran berdasarkan pengakuan negara – negara pada laut yang berbatasan dengan pantai baik berupa laut teritorial atau landasan kontinen
2. Kemajuan teknologi dalam bidang menangkap ikan serta eksplorasi dan eksploitasi

Segi ekonomi menyangkut tentang peningkatan kebutuhan umat manusia atas kekayaan laut dengan memanfaatkan kemajuan teknologi pada satu pihak dan

terbatasnya laut sebagai sumber kekayaan alam baik mineral (menyangkut Geologi kelautan), Hayati maupun nabati (menyangkut biologi kelautan) pada pihak yang lain.(Djunarsjah, 2000: 9)

Segi politik menyangkut tindakan negara – negara yang mempengaruhi perkembangan hukum laut seperti :

1. Tindakan pelebaran laut teritorial demi penyelamatan kepentingan negara pantai
2. Tindakan pelebaran laut teritorial karena pertimbangan politik yang berkaitan dengan negara pantai lainnya

Penyelidikan dan rekomendasi dengan tujuan memajukan akan diadakan oleh majelis umum sesuai dengan pelaksanaan ketentuan pasal 13 piagam PBB ‘... *the progressive development of internasional law and its condification*’. Istilah kodifikasi tidak lagi sesuai digunakan dalam konferensi kerana masalah – masalah hukum yang dibahas tidak hanya terbatas pada aspek yuridis namun harus memperhatikan perubahan besar yang terjadi baik di bidang politik maupun kemajuan teknologi.

Agar berhasil sukses panitia hukum internasional (international law commission) mempersiapkan konferensi selama tujuh tahun (1949 – 1956) melalui delapan kali sidang. Panitia hukum internasional berhasil menyusun rancangan naskah sebanyak 73 pasal yang terdiri dari :

1. Pasal 1 – 25 menyangkut tentang laut teritorial (Territorial Sea)
2. Pasal 26 – 48 menyangkut tentang laut lepas (High Sea)

3. Pasal 49 – 65 menyangkut tentang perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut
4. Pasal 66 menyangkut tentang zona tambahan (Contiguous Zone)
5. Pasal 67 – 73 menyangkut tentang landas kontinen (Continental Shelf)

Rancangan meliputi seluruh materi hukum laut publik yang modern karena disamping mencakup materi hukum laut tradisional (laut teritorial dan laut lepas) juga mencakup bidang baru dalam hukum laut publik (perikanan dan landasan kontinen) yang mencerminkan :

1. Pengaruh kemajuan teknologi
2. Bertambah pentingnya laut sebagai sumber kekayaan

Rancangan naskah yang disusun oleh panitia hukum internasional bukan hanya hasil kerja ahli – ahli hukum namun diperoleh juga dari :

1. Pertimbangan – pertimbangan teknis dari para ahli Hidrografi yang berkumpul di Den Haag (1953)
2. Konferensi tentang perlindungan kekayaan hayati laut yang diadakan di Roma (1955) untuk bidang perikanan
3. Pendapat negara – negara anggota PBB melalui kuisisioner dalam segi politik

Konferensi hukum laut Jenewa 1958 berhasil merumuskan empat Konvensi mengenai hukum laut publik yaitu :

1. Konvensi pertama tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan
2. Konvensi kedua tentang Laut Lepas

3. Konvensi ketiga tentang Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas
4. Konvensi keempat tentang Landas Kontinen

Disamping itu konferensi hukum laut tersebut telah berhasil merumuskan satu protokol fakultatif dalam hal penyelesaian pertikaian dan sembilan resolusi. (Djunarsjah, 2000: 10)

Konvensi II mengatur tentang laut lepas dimana pada pasal 13 konvensi hukum laut I 1958 (UNCLOS I) mengatur kewajiban tiap negara untuk menghukum dan mencegah pengangkutan budak belian (Slave – Trade) oleh kapal – kapal yang menggunakan benderanya dan kewajiban mencegah penyalahgunaan bendera kapal untuk maksud – maksud demikian (pasal 14 - 21) mengatur pemberantasan perompak (piracy) di laut lepas.

b. Konferensi PBB Tentang Hukum Laut II atau UNCLOS II 1960

Konferensi ini diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan pada UNCLOS I (satu) Karena pada UNCLOS I tidak berhasil menentukan lebar laut wilayah oleh karena itu dibahas pada konferensi hukum laut II (UNCLOS II). Beberapa hal yang muncul dan tidak dicapai kesepakatan yaitu dalam masalah – masalah yang menyangkut :

1. Rezim selat
2. Hak negara pantai dibidang perikanan
3. Pendefinisian landas kontinen secara pasti

Pada konferensi ini juga tidak ada rumusan baru mengenai hukum laut selain itu indonesia gagal memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara.

Sehingga pada konferensi ini tidak menghasilkan sesuatu apapun.(Djunarsjah, 2000: 13)

c. Konferensi PBB Tentang Hukum Laut III 1973 – 1982 (UNCLOS III)

Latar belakang diadakan UNCLOS III ini merupakan suatu pemikiran dalam proses penyelesaian dengan kerjasama dan saling pengertian atas semua hal dalam hukum laut, selain itu merupakan kesadaran masyarakat internasional akan makna bahwa konvensi hukum laut merupakan suatu masukan yang sangat dibutuhkan untuk memelihara perdamaian, keadilan dan kemajuan untuk semua masyarakat internasional.

Tujuan dari diselenggarakannya UNCLOS III ini adalah untuk membentuk suatu tertib hukum dengan memandang secara layak kedaulatan semua negara atas laut dan samudra untuk dapat melancarkan bentuk hubungan yang baik dengan menggunakan lautan dan samudra secara aman. Serta untuk pemberdayaan sumber kekayaan alam secara adil termasuk pengkajian, pelestarian, dan perlindungan lingkungan laut serta konservasi kekayaan alam hayati.

Selain itu pertimbangan – pertimbangan diadakannya UNCLOS III ini adalah berdasarkan konferensi PBB mengenai hukum laut pertama dan kedua yang menekankan perlunya perubahan konvensi hukum laut yang lebih diterima secara umum. pencapaian tujuan merupakan masukan untuk mewujudkan suatu keadilan dengan memandang kepentingan semua orang sebagai suatu kesatuan negara berpantai maupun tidak berpantai agar dapat memajukan perekonomian dunia.

Bagian bawah laut dan dasar samudra yang berada diluar batas wilayah territorial suatu negara yang merupakan hasil kekayaan seluruh umat manusia yang eksploitasi dan eksplorasinya dapat bermanfaat untuk semua orang sebagai suatu kesatuan. Mengkodifikasi dan mengembangkan hukum laut yang merupakan suatu masukan dalam mempererat hubungan antara negara – negara dalam menjaga kedamaian dan juga dapat melancarkan segala urusan kerjasama disegala bidang, semua negara agar dapat adil dan hak untuk memajukan perkonomianya sama rata untuk seluruh masyarakat internasional sesuai dengan azas keadilan. (Djunarsjah, 2000: 13)

Untuk menampung semua permasalahan tentang laut di bentuk 4 (empat) komite khusus :

1. Komite I : eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam di luar batas yurisdiksi nasional
2. Komite II : laut territorial dan zona tambahan, hak lintas selat, ZEE, landasan kontinen, laut lepas, negara kepulauan, hak *land locked states*, rezim pulau, laut terkurung dan setengah terkurung.
3. Komite III : ahli teknologi, pelestarian lingkungan dan penelitian ilmiah
4. Komite IV : penyelesaian perbedaan pendapat dan perselisihan serta perumusan fungsi *preparatory commission* (komite *seabed*)

Konvensi ini mulai berlaku sejak ditandatangani tanggal 10 Desember 1982 oleh 119 negara termasuk Indonesia di Montego Bay – Jamaika. Konvensi ini mencakup 17 Bab, 320 pasal dan 9 lampiran. Konvensi ini efektif sejak 16

November 1994 yaitu berlaku 1 tahun (satu) setelah diratifikasi oleh 60 negara dan negara ke – 60 yang meratifikasi adalah Guyana tanggal 6 November 1993.(Djunarsjah, 2000: 14)

Konferensi PBB ke-3 ini disebut *The most comprehensive international law* karna konvensi ini mengatur secara lengkap tentang aturan mengenai hukum laut yang sebelumnya belum diatur. Konvensi ini merupakan yang terbesar karena dihadiri oleh berbagai Negara dan memiliki anggota dari bermacam-macam ahli. Konvensi ini merupakan yang terpanjang karena berlangsung selama 9 tahun(1973-1982). Dengan mengatasi berbagai macam permasalahan yang rumit secara bersama oleh karna itu konvensi ini menjadi yang terpenting (Mauna, 2000: 14) Hal – hal yang tidak diatur sebelumnya maka diatur dalam konvensi PBB ke-3 ini yaitu negara – negara kepulauan dan batas laut teritorial serta mengenai hak – hak negara yang sedikit pantainya dan negara tidak berpantai.

Indonesia meratifikasi Konvensi hukum laut PBB ini pada UU No 17 tahun 1985 yang membahas :

1. Penambahan luas wilayah nasional
2. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam mengembangkan sumber daya alam (SDA) melestarikan lingkungan hidup dilaut dan juga hak dan kewajiban lain yang diatur dalam konvensi.

Selain hal – hal dikemukakan diatas Konvensi Hukum Laut PBB tersebut mengatur tentang perompakan laut, penyiaran transmisi gelap yang dilakukan dilaut lepas, pengejaran seketika, perdagangan obat terlarang, perbudakan dan kabel – kabel serta pipa – pipa.(Rudy, 2004: 20-21)

B. Pengertian dan Sejarah Bajak Laut di Dunia

Bajak laut adalah orang yang membajak yaitu merompak atau mencuri barang – barang secara bersama – sama dengan cara melawan hukum dalam kapal di tengah laut baik masih di dalam yurisdiksi suatu negara maupun diluar yurisdiksi suatu wilayah. Pembajakan adalah pelanggaran terhadap hukum universal masyarakat. Seorang bajak laut adalah pelaut, perampok yang menyerang, merebut atau menghancurkan kapal manapun di laut lepas dan terkadang bahkan pelabuhan di pantai. Selain itu, mereka terlibat dalam banyak kegiatan ilegal lainnya seperti penyelundupan dan perdagangan budak. Perompak melakukannya untuk kepentingan pribadi, tanpa hak hukum apapun. Dan karena serangan tersebut merupakan tindakan yang tidak sah, mereka diperlakukan sebagai penjahat di semua negara.

Pembajakan sudah terjadi sejak dahulu dilakukan baik di laut lepas maupun wilayah territorial suatu negara karna laut menjadi salah satu sarana transportasi bagi perdagangan. Dimana pembajakan tersebut sudah terjadi sejak lama dan sama dengan kodrat manusia. Pembajakan di laut lepas di semua zaman didorong oleh suatu motif utama, yaitu untuk memperoleh kekayaan. Pada umumnya bajak laut itu ada yang hanya sebagai di perompak di suatu daerah perairan dengan tujuan berburu harta orang yang melintas, ada pula yang menjelajah kesegala lautan dengan tujuan berdagang namun juga melakukan perompakan terhadap kapal – kapal yang dianggap kurang perlindungan dan memiliki barang berharga diatasnya, dan bahkan bajak laut ini ada juga seorang

perajurit yang tengah menjalankan misi perang maupun sesudah perang dengan ujuan melemahkan ekonomi musuh. (Bradford, 2007)

Kapal-kapal yang mengangkut barang dagang menjadi target bajak laut dalam upaya melakukan pembajakan, hal ini bersamaan dengan sejarah navigasi. Pembajakan juga telah terjadi pada masa Yunani kuno dan pada masa Republik Romawi. Kapal Julius Caesar dibajak dan ia diculik oleh para perompak dan dimintai tebusan yang kemudian para perompak mendapat tebusan atas Julius Caesar, namun pada akhirnya para perompak itu berhasil ditangkap dan dihukum.

Perompak disahkan bagi tiap negara melalui surat yang disebut "*letter of marquee*", yang bertindak pada negara tersebut dengan maksud menambah kekuatan maritimnya. Para perompak ini dikenal sebagai *privateer*. Tujuan penggunaan *privateers* untuk merusak sumber daya negara musuh, membuat pelatihan kelautan bagi kapten angkatan laut baru, dan juga membuat kekacauan yang menimbulkan peperangan dan menyembunyikan diri kemudian.

Para *privateers* ini dianggap tidak di perlukan lagi bagi Negara yang berperang setelah peperangan usai. Raja James kemudian meniadakan semua *letter of marquee* dan menyatakan suatu tindakan pembajakan di perairan manapun dan dalam bentuk apapun dianggap sebagai suatu tindakan kriminal. Hal ini berdampak pada para *privateer*, mereka menjadi kehilangan pekerjaan dan menjadikan mereka sebagai perompak seutuhnya. Selain Inggris dan Spanyol, Negara lain juga melakukan tindakan pemberantas perompakan. Misalnya saja Angkatan laut Amerika Serikat pada abad ke 18 berhasil mengalahkan bajak laut Barbary, hal ini mempengaruhi pandangan orang kepada bajak laut sebagai suatu

ancaman internasional. (http://lelemp07.blogspot.com/2012/11/perompak-somalia-sebuah-jurnal_26.html, 2012)

Negara dengan kekuatan maritime yang besar menandatangani Deklarasi Paris pada tahun 1856 yang menyetujui untuk menghilangkan semua tindakan pembajakan di laut, termasuk juga para privateers. setelah Deklarasi tersebut, timbulah pemikiran bahwa bajak laut itu merupakan *hostis humani generis* (musuh seluruh umat manusia).

Pengaturan bagi para bajak laut ini mendapatkan pandangan besar setelah deklarasi Paris dan undang-undang setelahnya dengan membuat sistem hukum yang terpisah terhadap para bajak laut dengan menganggap para bajak laut ini melakukan tindakan secara individu, bukan karna perintah suatu negara. Para Bajak laut tidak mendapatkan perlindungan status kewarganegaraan dari negara mereka berasal dikarenakan definisi pembajakan itu hanya alat untuk kepentingan politik dan berada di luar lingkup suatu negara.

Pada tahun 1970 dan 1980, serangan kapal oleh perompak telah dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan Internasional, dikarenakan era globalisasi yang berdampak pada meningkatnya perdagangan dunia, sehingga memberikan kesempatan secara ekonomi yang lebih besar bagi para perompak. Selain factor ekonomi, pembajakan di laut juga dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik dan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu, sehingga pembajakan di laut dapat berkembang.

Berbagai pertimbangan para bajak laut dihubungkan sebagai kejahatan yang modern pada akhir abad ke 19, yaitu:

1. Bajak laut dikenal kejam dan memaksa yang menjadikan mereka terror bagi suatu Negara dan masyarakat.
2. Bajak laut juga terkadang menjadi sebuah alat politik bagi suatu Negara maupun secara individu dengan tujuan yang spesifik, hal ini mengacu pada tindakan terorisme.
3. Bajak laut juga terkadang mempunyai tujuan yang sama seperti terrorist, mereka sama-sama dianggap menyatakan perang terhadap dunia, dan mereka juga diberi perintah terhadap Negara-negara tertentu yang sedang berperang melawan pelaku non-negara.

1. International Maritime Organization (IMO)

Pada bulan Oktober 1985 kelompok gerilyawan Palestine Liberation Front (PLF) melakukan pembajakan terhadap kapal pesiar Achille Lauro yang berbendera Italia, hal ini menjadikan perhatian lebih bagi masyarakat internasional terhadap kasus pembajakan untuk dapat memberantasnya. Serangan yang tidak dilatarbelakangi dengan kepentingan ekonomi tersebut tidak menyebabkan kerusakan terhadap kapal lain. Berkaitan dengan hal ini International Maritime Organization (IMO) sebagai utusan dari PBB mengkaji lebih dalam tindakan pembajakan kapal pesiar tersebut.

IMO juga mengeluarkan definisi mengenai bajak laut yang didasari pada hukum laut Internasional (*United Nations Conventions on the Law of the Sea*), (<http://muliadirusmana.blogspot.com/2010/12/jurisdiksi-negara-states-jurisdiction.html>, 2010) yaitu:

1. Bajak laut yang melakukan pembajakan dilaut tidak luput dari tindakan kriminal seperti ancaman dan kekerasan.
2. Definisi pembajakan dari IMO yang melakukan aksinya di perairan suatu negara bukan sebagai aksi bajak laut melainkan sebagai tindakan kriminal perampok bersenjata yang merampok suatu kapal didalam perairan territorial. Dampaknya akan menjadi beda dari segi hukum kepada para tersangka dan juga pengaturan mengenai cara menangkap, menahan, dan mengadili yang disertai vonis hukuman.
3. Baru dapat dikatakan sebagai pembajakan dilaut dalam definisi UNCLOS yakni para pembajak harus menggunakan suatu kapal untuk melakukan aksi pembajakannya terhadap kapal lain. Jika pembajakan dilakukan didalam kapal yang sama oleh penumpang atau awak kapal tersebut bukan merupakan aksi pembajakan dilaut. Sama halnya jika pembajakan terjadi kepada kapal yang sedang berlabuh di pelabuhan di atas dermaga.
4. Aksi terorisme dan kegiatan lingkungan tidak tergolong sebagai aksi pembajakan dilaut, para pemberontak dari suatu Negara yang melakukan pembajakan dilaut juga bukan termasuk golongan dari definisi bajak laut.
5. Kapal militer suatu negara yang dalam tugasnya melakukan serangan kepada kapal lain tidak tergolong sebagai aksi pembajakan dilaut karena pembajakan dilaut harus dilakukan oleh awak atau penumpang kapal milik pribadi.

Pada Maret 1988 IMO melakukan suatu konferensi yang melahirkan Konvensi Roma 1988 yang membahas tentang Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum terhadap Keselamatan Navigasi Maritim. Tujuan dari Konvensi ini sebagai suatu masukan akan tindakan yang dilakukan terhadap aksi pembajakan yang dilakukan para bajak laut terhadap kapal-kapal lain. IMO menyerahkan bagi Negara- Negara yang wilayah teritorialnya terjadi suatu aksi pembajakan dapat mengambil tindakan untuk mempertahankan yurisdikasinya terhadap para pelaku pembajakan dan hukumannya berlaku sesuai dengan hukum Negara yang bersangkutan. IMO mengharapkan Negara-negara mengakui tindakan pembajakan sebagai tindakan melawan hukum dan agar dapat terlibat dalam pemberantasannya.

2. **International Maritime Bureau (IMB)**

IMB merupakan suatu organisasi dibawah ICC (*International Chamber of Commerce*) dengan tujuan memberantas kejahatan diatas laut, yang mengategorikan tindakan pembajakan di laut menjadi :

1. *Low level armed robbery*, yaitu tindakan perompakan kapal di laut di sekitaran pelabuhan atau dermaga dengan memanfaatkan kelalaian penjagaan dari petugas keamanan pelabuhan. Perompakan ini biasanya mengambil harta yang ada didalam kapal tersebut.
2. *Medium level armed assault and robbery*, yaitu pembajakan yang biasa dilakukan terhadap kapal di laut lepas atau di wilayah territorial suatu Negara, pembajakan ini biasanya sudah terorganisir (*organized piracy*);

3. *Major criminal hijack*, yaitu pembajakan yang terorganisir dan biasanya bekerjasama dengan organisasi kejahatan tingkat internasional. Para bajak laut ini juga melakukan aksinya bukan hanya atas dasar ekonomi semata, namun juga biasanya atas dasar politik dan tindakan terorisme yang telah dimodali. (Ariadno, 2007: 169)

Pembajakan yang dilakukan para bajak laut itu dapat ditegakkan hukuman yang setimpal dari Negara – Negara yang mempunyai tujuan untuk memberantas aksi pembajakan, penegakan hukuman tersebut sangat ditekankan oleh IMB. Hal ini sejalan dengan UNCLOS 1982 dan IMO. Tindakan pembajakan yang dilakukan oleh para bajak laut itu tidak diatur IMB secara khusus bagaimana pemidanaannya. Namun, IMB mempunyai pusat pelaporan pembajakan yang dapat mengirim informasi kepada Negara yang dalam wilayahnya sedang terjadi pembajakan. penegakan hukum dapat dilakukan bagi Negara yang bersangkutan atas laporan pembajakan yang dilaporkan oleh IMB tersebut.

Jenis jenis bajak laut pada umumnya terbagi tiga, (<http://id.wikipedia.org/wiki/Perompakan>) yaitu:

a. Corsario

Kapal corsario (*corsair*) adalah kapal yang berlayar dengan diperintahkan oleh seorang raja untuk berperang melawan kerajaan musuh sesuai dengan apa yang tercantum didalam surat perintah yang diberikan dan memiliki kuasa atas kapal yang digunakan dalam melakukan aksi penyerangan tersebut atau biasa disebut *Letter of marque* atau *Patente de Corso*. Batasan-batasan yang

tercantum dalam surat tersebut tidak diketahui dan hanya ditentukan oleh kapten-kapten corsario tersebut.

Corsario ini selalu dipergunakan pada masa peperangan, untuk menyerang kapal – kapal kerajaan musuh yang memiliki harta ataupun senjata dan nantinya harta rampasan tersebut wajib diserahkan kepada pihak kerajaan kecuali harta yang kecil dan bisa disimpan oleh para corsario. Para corsario ini jika mereka tidak memiliki misi dari suatu kerajaan, biasanya mereka membajak kapal lain dan merampas seluruh hartanya, namun tidak berlaku bagi kapal berbendera yang sama dengan kerajaan mereka berasal, barang rampasan mereka tersebut dapat dimiliki mereka sepenuhnya tanpa membagi kepada pihak kerajaan.

Para corsario ini melancarkan aksinya seperti bajak laut namun mereka dilindungi oleh suatu Negara. Kapal corsair ini tidak menyerang kapal yang berbendera sama dengan Negara atau kerajaan mereka berasal hanya menyerang mereka yang berbendera kerajaan lain.

Dikarenakan memiliki izin khusus pembajakan yang dilakukan atas perintah dari suatu Negara para corsario ini biasanya tidak dapat dihukum gantung. Namun pada prakteknya hal itu tidak berlaku, ketika para corsario ini tertangkap oleh corsario Negara musuh dan kebiasaan yang berlaku bagi para corsario adalah menghukum gantung corsario musuh.

b. Bucanero

Nama bucaneros (*buccaneers*) asal katanya dari bahasa Indian yaitu *bucan*, yang artinya tempat dimana diasapkannya daging-daging. Tempat tinggal para bucanero ini tidak menentu dan bebas, mereka bekerja tanpa diperintahi oleh

siapapun. Para bucanero ini merupakan kumpulan orang – orang dari berbagai daerah yang telah diusir, para budak, buronan suatu Negara, pasukan pemberontak dan lainnya. Pada abad ke 16 jumlah mereka semakin banyak dan mereka juga diburu oleh bangsa spanyol. Seiring berjalannya waktu jumlah bucanero ini terus bertambah dan armada – armada Spanyol mulai memburu mereka. Para bucanero ini melakukan pembajakan di lautan dekat teritorial spanyol dan mendirikan markas di pulau Tortuga .

Para bucanero ini diakui keberadaannya oleh Le Vasseur sebagai kepemilikan pulau itu, dengan kepentingan bersama menjadikan mereka untuk berasosiasi dalam "*Hermandad de la Costa*" atau “persaudaraan daratan pantai” yang akan berdampak pada asal dari filibusteros.

c. Filibustero

Karena di sekitaran pulau Tortuga tidak lagi adanya buruan, untuk bertahan hidup merekapun pergi dari pulau tersebut dan sebagian memilih berburu kedalam territorial spanyol dengan menggunakan cano, ada juga yang menjadikan diri mereka sebagai bajak laut sepenuhnya. Orang – orang yang mengabdikan diri sebagai pembajak inilah yang dinamakan filibusteros. Kata Filibustero berasal dari bahasa Belanda *Vrij Buiter* (“yang merampas harta” atau dalam bahasa Inggris, *freebooter*).

Mereka tidak mematuhi segala suatu peraturan hukum dan Negara atau kerajaan manapun karena mereka lebih memilih kehidupan bebas dan merdeka tanpa terikat oleh aturan hukum. Para filibusteros ini menyerang kapal apa saja

tidak peduli darimana itu berasal, kapal- kapal dari negara Spanyol yang dekat dengan wilayah mereka sering menjadi korban pembajakan.

Dengan diberikan perintah dan misi oleh para pengguna jasa mereka baik individu, organisasi maupun suatu Negara dengan tujuan melemahkan perdagangan musuh yang bersangkutan. Mereka biasanya beraksi menggunakan kapal yang kecil dan mudah dikendalikan. Mereka dikenal sangat berani bahkan dengan minimnya persenjataan sekalipun mereka berani menyerang kapal – kapal besar yang memiliki persenjataan lengkap yang mengangkut barang berharga seperti emas, dan tak jarang mereka menggagalkan perdagangan antar koloni dengan tujuan melemahkan ekonomi musuh.

C. Sejarah Hukum Laut Nasional

Sejarah Negara Indonesia untuk mendapatkan status sebagai Negara kepulauan membutuhkan perjuangan yang sangat besar. Perdana Menteri Indonesia Ir. Djoeanda pada tanggal 13 desember 1957 mendeklarasikan bahwa laut disekitaran pulau – pulau menjadi bagian dari perairan nasional yang berada di bawah yurisdiksi Negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Deklarasi ini dikenal sebagai Deklarasi Djuanda dan menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (*Archipelagic State*). Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.(https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Djuanda) Deklarasi ini diterima dan ditetapkan dalam Konvensi hukum laut PBB 1982. Deklarasi ini kemudian

dipertegas dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.

Tindak lanjutan dari pengesahan UNCLOS 1982 Pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Kedua Landasan hukum itu mengatur dan menjaga wilayah perairan Indonesia. Dengan diakuinya konsep wawasan nusantara yang telah ada sejak tahun 1957 menjadikan UNCLOS 1982 ini sebagai sejarah yang sangat penting bagi masyarakat dunia khususnya Indonesia. (<https://saripedia.wordpress.com/tag/letak-alur-laut-kepulauan-indonesia/>)

Definisi Negara kepulauan sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 adalah negara yang terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan mencakupi pulau – pulau lain. Pulau – pulaut tersebut menjadi suatu bagian pulau dan perairan disekitarnya yang berhubungan sehingga pulau – pulau, perairan itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi dan politik dari suatu negara. (Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Pasal 46).

Dengan menarik garis pangkal lurus kepulauan yang berhubungan dengan titik terluar dari pulau terluar, dengan demikian garis pangkal yang termasuk pulau – pulau utama dari suatu daerah dan perbandingan antara wilayah perairan dan wilayah daratan menjadi satu dan Sembilan banding satu. (Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Pasal 47)

Syarat berdirinya suatu Negara yakni memiliki wilayah dengan batasan tertentu. Selain daratan, perairan disekitarnya dan pulau – pulau termasuk pula kedalam wilayah Negara Indonesia serta wilayah udara yang terdapat diatasnya. Jumlah penduduknya diperkirakan lebih kurang mencapai 250 juta jiwa. Negara Indonesia berbatasan dengan Negara – Negara disekitarnya yang juga termasuk kedalam wilayah Asia Tenggara.

Pemerintah Negara Indonesia dapat memanfaatkan sumber alam dari wilayah darat, laut dan udaranya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat Negara kepulauan tersebut. Dengan memberlakukan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang mengikat secara internasional sebagai Negara kepulauan Indonesia menjadi lebih kokoh dan wilayah serta batas-batasnya jadi lebih jelas, tidak luput dari pemerintahan yang berdaulat dengan mengatur seluruh rakyat yang penduduknya sangat besar sehingga masyarakat internasional mengakui bahwa Indonesia sebagai Negara kepulauan yang besar.

D. Sejarah Kasus Bajak Laut di Indonesia

Indonesia telah dikenal sebagai negara maritim dengan memiliki pengetahuan kebaharian dan masyarakat yang terkenal tangguh di lautan. Luas lautan dari negara ini mencakup 70% dari keseluruhan wilayah NKRI, oleh karena itu banyak orang Indonesia menggantungkan hidupnya dengan memanfaatkan laut. Salah satu kelompok masyarakat yang memanfaatkan laut adalah kelompok bajak laut. Kelompok ini sudah beroperasi di Perairan Nusantara sejak dahulu

kala, bahkan masih ada juga yang menekuni profesi ini di masa sekarang. Kelompok ini melakukan perampasan barang komoditas beberapa kapal dagang, mereka juga merampas kapal dagang milik orang lain. Bajak laut Sulu, Mindanao, Balangingi adalah para perompak yang terkenal di Asia Tenggara khususnya di perairan Sulawesi. Pembajakan merupakan tindakan kriminal karena para pembajak tersebut menyerang dan merompak dengan cara kekerasan dan bahkan tidak segan untuk membunuh korbannya.

Pembajakan terjadi secara bersamaan dengan sejarah navigasi laut dan perdagangan laut, serta upaya pemerintah kolonial dalam melakukan pembatasan akan pemanfaatan laut. Kapal-kapal yang mengangkut barang dagangan dirampas oleh para bajak laut pada saat proses distribusi di tengah laut. Sejak masa Sriwijaya dahulu para bajak laut sudah banyak yang melakukan pembajakan dilaut. Eksistensi bajak laut ini makin berkembang pada masa Kolonial pada abad ke 17 hingga abad ke 19.

Aktivitas bajak laut ini banyak merugikan kongsi dagang bangsa Eropa dan pedagang lokal di Nusantara pada masa lalu. Bahkan VOC rela membayar siapa saja yang mampu menangkap para bajak laut, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Salah satu sumber data VOC mengatakan jika berhasil menangkap bajak laut ini hidup - hidup maka akan diberikan bayaran sebesar 100 ringgit, sedangkan jika bajak laut itu telah mati akan diberi imbalan sebesar 50 ringgit.

Masalah memberantas eksistensi bajak laut ini telah menjadi satu tema penting bagi pemerintah kolonial seperti Inggris, Belanda dan Spanyol. Pemerintah kolonial saat itu ingin memberantas bajak laut terutama di perairan

Asia Tenggara yang dianggap merugikan secara ekonomi, ulah para bajak laut telah menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pemerintah kolonial kala itu. Kisah-kisah bajak laut Nusantara telah dituangkan dalam beberapa karya sastra dan artikel di negara-negara tersebut.

Salah satu bajak laut yang beroperasi di Perairan Nusantara dikenal dengan nama Intjeh Cohdja. Tidak ada yang tahu pasti asal-usulnya, namun dia terkenal karena melakukan pembakaran kapal dan merampas barang dagang milik VOC yang sedang berlabuh di Pelabuhan Surabaya. Kejadian tersebut dia lakukan pada tahun 1666. VOC pun bersedia memberikan imbalan bagi siapapun yang berhasil menangkap Intjeh Cohdja, bahkan diperbolehkan memiliki kapalnya jika berhasil menangkapnya.

Nama bajak laut lainnya yang didapatkan dari sumber VOC adalah Wassingrana, tidak ada yang tahu juga asal usul orang ini hanya saja dia dikenal sebagai bajak laut dan memiliki awak kapal yang berasal dari Makassar. Dia sering beroperasi di pulau Jawa bagian ujung timur khususnya di Surabaya, pada sekitar tahun 1685. Akhir cerita Wassingrana ialah ketika bupati di daerah kawasan tersebut berhasil menangkap dan menghukum mati dirinya.

Kemunculan para bajak laut itu biasanya karena sistem sosial yang tidak adil, terutama pada masa kolonial penduduk pribumi merasakan kesenjangan sosial yang cukup jauh dengan bangsa Eropa maupun dengan saudagar, dan bangsawan pribumi. Dari berbagai latar belakang tersebut memberikan pandangan beragam tentang para bajak laut, mereka tidak hanya dianggap sebagai penjahat yang melakukan tindak kriminal namun juga bisa dikategorikan sebagai bandit

sosial tergantung pada pandangan sosial masyarakat terhadap para bajak laut tersebut.

Namun kehidupan para bajak laut itu tidak sebanding dengan hasil perompakan mereka, siapa saja diantara mereka yang tertangkap oleh kolonial mendapatkan hukuman mati berupa hukuman gantung oleh pengadilan pemerintah kolonial. Walaupun demikian para bajak laut itu tidak pernah jera dan tetap melakukan aksi pembajakan. Hal itu membuat kapal-kapal dagang harus dikawal oleh kapal-kapal perang terutama jika ingin melewati tempat-tempat yang diduga menjadi sarang bajak laut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Untuk Menangkap dan Mengadili Bajak Laut Menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

1. Wilayah Yurisdiksi Suatu Negara

Konvensi Hukum Laut PBB 1982 mengatur dan membatasi penetapan batas lebar wilayah laut teritorial suatu Negara. Dalam sebuah perjanjian bilateral juga dapat dilakukan penegasan batas-batas wilayah laut antar negara. Hukum internasional sangat menghargai pentingnya wilayah antar Negara, hal ini dapat dilihat didalam prinsip penghormatan terhadap integritas dan suatu negara yang berdaulat dengan melarang tiap Negara untuk melakukan intervensi atas masalah-masalah internal suatu Negara.

Negara pantai perlu mengambil tindakan yang diperlukan sebagaimana upaya pencegahan lintas yang tidak damai di perairan teritorialnya. Dalam upaya pencegahan atas kapal asing ke perairan teritorialnya negara pantai diperbolehkan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi wilayah yurisdiksinya. Tanpa diskriminasi formil atau diskriminasi nyata di antara kapal, Negara pantai dapat menanggukhkan sementara pada daerah tertentu di laut teritorialnya untuk perlindungan keamanannya termasuk keperluan latihan senjata. (Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Pasal 25)

Dilihat dari lokasi terjadinya pembajakan jika dilakukan di laut lepas, maka seluruh Negara dapat menghukum dan menahan para perompak tersebut

karna mungkin saja korban pembajakan berada jauh dari negaranya sedangkan kapal Negara lain ada di sekitaran laut lepas tersebut yang kapan saja bisa membantu memberantas aksi pembajakan. Seluruh Negara wajib bekerjasama dalam pemberantasan aksi pembajakan dilaut lepas ditempat lain manapun diluar yurisdiksi suatu Negara. Hal ini dilandasi oleh Pasal 14 *Convention on the High Seas* 1958 dan Pasal 100 UNCLOS 1982.(Evans, 2003)

Legislasi nasional merupakan langkah dari suatu Negara dalam menjalankan kewajiban untuk memberantas aksi pembajakan di laut. Cara tersebut dapat dilakukan dengan mengatur hukum pidana nasional suatu Negara agar dapat menuntut para perompak yang melakukan tindakan pembajakan. (Evans, 2003)

Semua negara berhak dalam melakukan pemeriksaan (*right of visit*)(Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Pasal 110) dan hak pengejaran seketika (*right of hot pursuit*)(Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Pasal 111) Salah satu alasan sebuah kapal perang dari suatu Negara dapat memeriksa kapal asing di laut lepas yakni jika kapal tersebut dicurigai melakukan aksi perompakan di laut.(Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Pasal 110 ayat (1)) Namun, jika pemeriksaan itu hanya atas kecurigaan belaka tanpa dilandasi dengan alasan atau bukti yang kuat dan jika kapal yang diperiksa tidak melakukan suatu tindakan yang dicurigai tersebut, maka kapal tersebut akan menerima ganti rugi untuk setiap kerugian atau kerusakan yang mungkin diderita. (Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Pasal 110 ayat (3)) Jika dirasa suatu kapal telah melakukan tindakan melawan hukum dan mempunyai alasan yang kuat atas kecurigaan tersebut pihak

berwenang suatu negara dapat melakukan pengejaran seketika. (Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Pasal 111 ayat (1)). Batasan untuk melakukan pengejaran seketika yakni jika kapal yang dikejar memasuki wilayah territorial negara lain. (Konvensi Hukum Laut PBB, 1982, Pasal 111 ayat (3))

Jika suatu Negara yang mengejar para perompak tersebut memiliki hak pengejaran seketika terbalik (reverse hot pursuit) maka Negara pengejar itu juga dapat mengejar para perompak dari laut lepas yang melarikan diri memasuki wilayah territorial Negara lain. Jika Negara pengejar para perompak itu tidak memiliki hak memasuki Negara lain menjadikan wilayah territorial Negara lain tersebut sebagai tempat pelarian para perompak karena biasanya Negara kapal pengejanya tidak akan mengejar jika perompak itu sudah memasuki ke wilayah territorial Negara lain. Tidak adanya kapal pengawas yang berpatroli di wilayah perairan territorial suatu Negara menjadi Negara tersebut sebagai tempat pelarian bagi para perompak yang sudah mengenal wilayah tersebut. Maka dari itu dalam territorial suatu Negara perlu adanya pengawasan dan kapal yang berpatroli agar para perompak yang sedang dikejar oleh Negara lain tidak akan berani masuk kedalam wilayah Negara tersebut.

2. Efektifitas UNCLOS Terhadap Pengaturan Mengenai Bajak Laut

Hukum telah mengatur ketentuan yang harus dilalui sebelum memutuskan identitas kapal sebagai kapal perompak. Pemeriksaan dokumen harus terlebih dahulu dilaksanakan sebelum mengidentifikasi kapal sebagai perompak. Langkah tersebut tentunya menghambat penindakan oleh kapal asing yang ditawan oleh

perompak. Ketetapan hukum juga dirasakan tidak efektif dalam memfasilitasi penangkapan dan penindakan terhadap perompak.

Ketetapan yang secara khusus memuat definisi dan mekanisme penangkapan bajak laut tercermin dalam pasal 110, 105, dan 107. Tetapi ketiga pasal tersebut dinilai tidak efektif dalam memberantas suatu aksi perompakan dikarenakan :

- a. Konvensi hukum laut tidak mengharuskan negara untuk memiliki yuridiksi dalam pemberantasan terhadap kasus pembajakan yang terjadi di perairan tinggi maupun wilayah perairan ZEE negara lain.
- b. Konvensi hukum laut tidak mengharuskan negara untuk mengekstradisi dan memproses pembajakan di dalam teritorial mereka.
- c. UNCLOS tidak memiliki ketetapan yang legal untuk memproses perompakan.

Pengadilan terhadap kasus perompakan sepenuhnya berada di dalam otoritas negara perompak. Negara tersebut dapat menetapkan hukuman kepada para perompak yang telah melakukan tindakan pembajakan. (Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Pasal 105) Tindakan penyitaan kapal perompak hanya bisa dilakukan oleh kapal atau pesawat udara militer suatu negara, dan juga dapat dilakukan oleh kapal atau pesawat lain yang secara jelas diberi tanda dan dapat dikenal sebagai dalam dinas pemerintah dan yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan penyitaan. (Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Pasal 107)

Salah satu faktor yang menghalangi penekanan tindakan pembajakan di laut dikarenakan tidak adanya keseragaman dalam definisi pembajakan di laut

oleh negara-negara.(Isanga, 2010) UNCLOS hanya mendefinisikan perompakan yang dilakukan di laut lepas, sedangkan pada prakteknya para perompak juga melakukan aksinya di wilayah territorial suatu Negara.

Negara yang sedang kacau tidak akan mengambil resiko pengejaran terhadap para pelaku perompakan sampai ke daratan, para perompak yang dikenal bengis dan tidak sungkan untuk membunuh menjadi resiko yang sangat besar yang dapat terjadi bagi Negara pengejar. Hasil perompakan yang besar dan resiko tertangkap lebih kecil inilah yang menjadikan para perompak leluasa melakukan perompakan.(<https://mediaanakindonesia.wordpress.com/2011/04/15/perompak-somalia-kriminal-internasional-menjadi-masalah-dunia/>, 2011)

Semua Negara pastinya ingin mengoptimalkan wilayah territorialnya serta pengaturannya menurut hukum internasional. Namun masih banyak juga terdapat kasus sengketa territorial yang dapat diselesaikan dengan perjanjian bilateral, Konvensi hukum laut juga berlaku sebagai acuan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dampak Konvensi hukum laut ini sangat besar sebagai dasar hukum internasional atas kepentingan nasional untuk menjaga dan mengatur batas wilayah territorial suatu Negara.

3. Penangkapan Bagi Bajak Laut Menurut Hukum Internasional

Pembajakan merupakan tindakan kejahatan yang tidak segan untuk melakukan kekerasan, upaya penyelesaian yang dapat diambil seharusnya tidak lagi melalui negosiasi, para pembajak itu harus diberi egek jera agar tidak

mengulangi perbuatannya lagi, jadi upaya negosiasi atau memberi uang tebusan kepada para perompak seharusnya tidak lagi dilakukan.

Tindakan pembajakan sering terjadi di luar wilayah territorial Negara lain yang menjadikan Negara kapal korban pembajakan sulit melakukan penerapan hukum atas tindakan pembajakan tersebut. Pengadilan Negara para perompak tersebut yang bisa mengatur dan menjatuhkan hukuman yang akan diterima bagi para perompak. (<http://jadihansiplah.blogspot.com/2009/03/piracy-in-modern-age.html>, 2009)

Supaya tidak ada lagi tindakan pembajakan dan dapat menegakkan hukum atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh para perompak, bagi Negara – negara yang sudah meratifikasi Konvensi hukum laut dan dengan didasari atas prinsip kebiasaan hukum internasional tiap negara dapat melakukan pengejaran seketika terhadap para bajak laut tersebut. (Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Pasal 111)

Setiap Negara pantai mempunyai hak dalam melakukan pengejaran seketika. Jika dirasa suatu kapal telah melakukan tindakan melawan hukum dan mempunyai alasan yang kuat atas kecurigaan tersebut pihak berwenang suatu negara dapat melakukan pengejaran seketika. (Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Pasal 111) pengejaran seketika juga seharusnya memiliki “alasan yang baik untuk percaya” kapal tersebut telah melanggar hukum. Kata-kata yang diadopsi dari Komisi Hukum Internasional pada tahun 1956 ini dimaksud dengan menjadikan alasan perbedaan dan kepastian bahwa apakah telah terjadi pelanggaran atau hanya kecurigaan belaka.

Hanya kapal atau pesawat militer Negara yang mengejar yang dapat melakukan pengejaran seketika. Konvensi hukum laut telah memberi arahan ketika melakukan pengejaran, terlebih dahulu untuk memberikan sinyal tanda berhenti bagi kapal yang melakukan pelanggaran di perairan territorial negaranya. Tetapi, komisi hukum laut internasional telah menjelaskan dasar yang penting dalam melakukan pengejaran adalah memberikan perintah untuk berhenti terhadap kapal yang telah melakukan pelanggaran tersebut.

Jika tindakan pembajakan dilakukan didalam perairan internal atau zona tambahan suatu Negara maka Negara tersebut dapat mengejar kapal tersebut. Batasan untuk melakukan pengejaran seketika yakni jika kapal yang dikejar memasuki wilayah territorial negara lain. Maka pengejaran seketika boleh dilakukan asalkan tidak memasuki territorial Negara lain. (Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Pasal 111 ayat (3))

Dengan didasari "*hostis humani generis*" yaitu musuh umat manusia atau tindakan yang dianggap sebagai kejahatan internasional dan melawan hukum Negara – negara, maka tindakan pembajakan itu dapat dihukum dan diadili bagi semua Negara yang menangkap.

Jika tindakan pembajakan terjadi di laut lepas atau diluar wilayah perairan suatu Negara maka semua Negara dapat melakukan penyitaan atas kapal atau pesawat perompak atau yang telah diambil oleh para perompak, dibawah naungan pengadilan perompak serta menangkap orang – orang yang merompak barang yang ada dikapal tersebut. Pengadilan Negara bersangkutan juga berhak menjatuhkan hukuman terhadap para perompak tersebut, serta dapat menentukan

langkah yang akan diambil atas kapal – kapal, pesawat udara atau barang – barang, dengan menghormati pada hak-hak pihak ketiga yang telah bertindak dengan itikad baik. (Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Pasal 105)

Orang yang melakukan tindakan pembajakan maka akan menghilangkan hak yang ada pada dirinya atas dasar kewarganegaraan yang dimilikinya, hal ini dapat ditarik atau hilang akibat tindakan pembajakan ini yang menjadikan perompak tersebut tidak memperoleh perlindungan dari Negara asal perompak. Judge Moore (Hakim dari Mahkamah Internasional Permanen) menggunakan teori ini dalam perkara The Lotus.

Jika terjadi tindakan pembajakan didalam perairan territorial suatu Negara maka para pembajak menjadi subjek hukum dari Negara tersebut. Tanpa izin Negara bersangkutan maka Negara lain tidak berhak untuk mengejar para pembajak dan memasuki wilayah territorial Negara tersebut. Tindakan penyitaan atas pembajakan itu hanya bisa dilakukan oleh kapal atau pesawat udara militer, atau yang telah diberi tanda dan dapat dikenal sebagai dalam dinas pemerintah dan diberi kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut. (Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Pasal 107)

Banyak Negara menggunakan metode “*catch and release*” dalam menghadapi bajak laut saat ini, dalam hal ini yaitu sebuah metode ketika suatu negara berhasil menangkap para perompak, mereka tidak diproses melainkan di lepaskan kembali ke negara asal para pembajak tersebut. Metode ini tidak memberi efek jera bagi para bajak laut dan akan mengulangi perbuatannya kembali.

Yurisdiksi universal bertujuan supaya dipastikannya bahwa suatu tindakan pidana itu harus ada hukumannya. Seperti yang telah disepakati oleh para ahli dan sarjana hukum dari tiap negara maritim besar dengan mengakui akan keberadaan hukum internasional bagi tindakan pembajakan di laut secara universal yang dapat diberi hukuman. Hukuman ini sangat penting untuk memberikan efek jera agar para pembajak tidak mengulangi aksinya lagi.

Konvensi hukum laut PBB 1982 mewajibkan Negara – Negara agar dapat bekerjasama dalam memberantas suatu tindakan pembajakan dilaut, namun dengan tidak menjadikan kewajiban untuk menghukumnya yang hanya dilakukan oleh pengadilan negara bendera kapal pembajak. (Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Pasal 105) Negara – negara boleh melakukan penahanan atas kapal yang telah melakukan tindakan pembajakan diluar yurisdiksi suatu negara.

4. Pemberian Hukuman Kepada Bajak Laut

Pembajakan dapat terjadi dimana saja dan pelaku pembajakan berasal dari mana saja pelaku pembajakan juga dapat melarikan diri kemana saja, dengan hal ini maka tindakan pembajakan ini dapat dikategorikan tindakan kejahatan internasional. Bajak laut yang telah modern juga telah memiliki senjata yang modern pula, dan juga dengan kapal serta alat-lat canggih dalam melancarkan aksi pembajakannya.

Tindakan pembajakan memberikan dampak yang sangat negatif yang dapat dirasakan oleh masyarakat internasional. Pembajakan ini haruslah diberikan hukuman yang berat atas tindakan kekerasan oleh para pembajak dalam

melancarkan aksinya. Masyarakat internasional juga memandang pembajakan ini sebagai ancaman yang besar bagi semua negara dikarenakan tindakan pembajakan dapat menghambat pengiriman bantuan dan kontribusi serta ekonomi suatu negara.

Yang berwenang untuk menahan seorang pelaku perompakan adalah kapal atau pesawat udara militer sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 107 konvensi hukum laut PBB 1982. Suatu kapal milik pribadi tidak dapat menahan para pelaku pembajakan kecuali kapal tersebut dibajak, demi membela diri kapal pribadi dapat menahan para pelaku pembajakan tersebut jika diperlukan.

Sama halnya dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan perang, para pembajak saat ini melakukan tindakakan kekerasan dan tidak segan untuk membunuh, menculik maupun menyandra. Maka bukan lagi dengan cara negosiasi ataupun uang tebusan dalam menyelesaikan permasalahan ini, melainkan melalui jalur :

a. Ekstradisi

Konvensi-konvensi mengenai penangkapan bajak laut mengedepankan efektifitas penuntutan secara nasional (*national prosecutions*) terhadap tindakan terorisme dan pencegahan. Salah satu kewajiban utama adalah agar Negara Peserta memberikan bantuan dalam proses persidangan dan pada tahap ekstradisi.(Cryer, 2010)

Ekstradisi didasarkan pada hukum perjanjian bilateral dan tidak ada sebagai kewajiban pada negara. Negara dapat meminta pengembalian yang sah dari pelaku dugaan kejahatan. Namun, keputusan terletak pada kebijaksanaan

penuh atas negara yang dimohon dan negara yang memohon harus menghormati keputusan tersebut.(UU No 6 Tahun 2006)

Negara yang telah menangkap bajak laut di wilayah perairannya kebanyakan tidak setuju untuk dilakukannya ekstradisi. Hal ini dikarenakan bajak laut yang melakukan pembajakan di wilayah perairan negara lain dan telah tertangkap harus diberikan efek jera berupa hukuman agar tidak mengulangi aksinya lagi, dikhawatirkan dengan dilakukannya ekstradisi bajak laut tersebut dibebaskan dan tidak dilakukan hukuman oleh negara asal bajak laut itu, menjadikan negara yang menangkap bajak laut itu telah menderita kerugian atas tindakan bajak laut yang telah melakukan pembajakan di wilayah teritorialnya.

Jika negara yang menangkap pelaku atau tersangka pelaku dan tidak melakukan ekstradisi (apabila pelaku / tersangka pelaku merupakan WNA), maka negara tersebut wajib mengadili pelaku atau tersangka pelaku tersebut.(UU No 6 Tahun 2006)

b. Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* (ICJ) atau yang lebih dikenal dengan Pengadilan Dunia (*world court*) merupakan badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Yurisdiksi yang dimiliki Mahkamah Internasional diatur dalam Piagam PBB.(Piagam PBB 1945, Pasal 92), yaitu :

1. Untuk memutuskan sengketa (*contentious issues*) atau permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan oleh negara-negara. Pengadilan memutuskan sesuai dengan hukum internasional.

2. Memberikan masukan dari masalah – masalah yang berkenaan hukum yang diajukan oleh negara atau pihak lain melalui rekomendasi dari Dewan Keamanan dan diputus dalam Majelis Umum PBB.

Negara peserta UNCLOS 1982 dapat membawa perselisihan mereka ke Mahkamah Internasional. Namun untuk organisasi internasional yang menjadi pihak pada Konvensi tidak dapat memilih Mahkamah Internasional sebagai badan peradilan. (Statuta Mahkamah Internasional 1945, Pasal 34)

Pembajakan merupakan ancaman yang besar bagi masyarakat dunia dan termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Internasional dengan alasan bahwa pembajakan merupakan tindakan yang telah diatur oleh mahkamah internasional. Pembajakan mendapatkan perhatian oleh masyarakat internasional secara keseluruhan karna dianggap sebagai ancaman yang serius. Pembajakan dianggap melanggar yurisdiksi universal, dikarenakan pembajakan merupakan kejahatan dengan kekerasan dan juga karena pembajakan bersifat merugikan masyarakat internasional secara keseluruhan.

Tanpa adanya sebuah Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) yang khusus untuk mengadili pembajakan di laut, maka sanksi pidana dan perdata diserahkan kepada negara yang menangkap / menahan pelaku, serta tuntutan dilakukan di pengadilan domestik. (Chen, 2015)

B. Hak dan Kewajiban Indonesia Menghadapi Kejahatan Bajak Laut di Wilayah Yurisdiksinya

1. Bajak Laut di Indonesia dan Pengaturannya berdasarkan Hukum Nasional

Dalam laporan IMB menyebutkan bahwa pada tahun 2014 perairan Negara Indonesia merupakan wilayah yang paling sering terjadi kasus pembajakan. IMB mencatat setidaknya ada 100 kasus pembajakan terjadi di Indonesia sepanjang tahun tersebut. Sementara dalam waktu yang sama total pembajakan yang terjadi di dunia berjumlah 245 kasus pembajakan.

Pembajakan di atas laut jika dilihat dari sudut pandang hukum internasional (*piracy jure gentium*) berbeda dengan pembajakan di atas laut berdasarkan hukum nasional, karena pembajakan di laut berdasarkan hukum nasional tidak selalu termasuk dalam pembajakan di laut berdasarkan hukum internasional, sehingga tidak menjadi objek dari yurisdiksi universal. (Shaw, 2008)

Setiap negara mempunyai pengaturan tersendiri mengenai pembajakan di laut berdasarkan hukum nasionalnya. Beberapa pengaturan mengenai bajak laut menurut Hukum Nasional Indonesia dan perjanjian-perjanjian antara negara Indonesia dengan negara lain dalam memberantas bajak laut, yaitu :

a. Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi PBB tentang Hukum Laut)

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 pada tanggal 31 Desember 1985. Dengan meratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Indonesia mempunyai hak untuk menentukan batas-batas terluar dari berbagai zona maritim dengan batas-batas maksimum ditetapkan UNCLOS sebagai berikut:

1. Laut Teritorial sebagai bagian dari wilayah negara : 12 mil-laut.
2. Zona Tambahan dimana negara memiliki yurisdiksi khusus : 24 mil-laut.
3. Zona Ekonomi Eksklusif : 200 mil-laut.
4. Landas Kontinen : antara 200 – 350 mil-laut atau sampai dengan 100 mil-laut dari isobath (kedalaman) 2.500 meter.

Indonesia diakui sebagai suatu negara kepulauan dan memiliki hak untuk menetapkan:

1. Perairan Kepulauan pada sisi dalam dari garis-garis pangkal kepulauannya.
2. Perairan pedalaman pada perairan kepulauannya.

Semua zona maritime itu harus diukur dari garis pangkal atau garis dasar yang menjadi pedoman dalam penarikan garis batas tersebut. Wilayah laut yang sebelumnya laut lepas kini menjadi “perairan kepulauan” dalam artian ini merupakan bagian dari perairan Indonesia, hal ini sesuai dengan diakuinya asas Negara kepulauan dan dampaknya bagi Indonesia

Semua hak dan kewajiban negara Indonesia dalam menghadapi bajak laut disesuaikan dengan ketentuan yang berada dalam UNCLOS karena telah disahkannya melalui UU No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi PBB tentang Hukum Laut).

b. Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-undang ini dibentuk dengan tujuan menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah Laut, dibentuk sistem pertahanan laut.(UU No 32 Tahun 2014, Pasal 58 ayat (1))

Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut(UU No 32 Tahun 2014, Pasal 59 ayat (3)) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.(UU No 32 Tahun 2014, Pasal 60) Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.(UU No 32 Tahun 2014, Pasal 61)Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut berfungsi(UU No 32 Tahun 2014, Pasal 62) :

1. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

2. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
3. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
4. Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait.
5. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait.
6. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
7. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Selain itu, Badan Keamanan Laut mempunyai wewenang yang dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.(UU No 32 Tahun 2014, Pasal 63), yaitu :

1. melakukan pengejaran seketika.
2. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut.
3. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Sebelum adanya Badan Keamanan Laut, pada tahun 1972 telah dibentuk Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) melalui Keputusan Bersama Pemerintah Indonesia pada saat itu. Setelah UU Nomor 32 Tahun 2014

disahkan, Bakorkamla mengganti namanya menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kehadiran Bakamla kemudian diperjelas lagi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. (https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Keamanan_Laut_Republik_Indonesia)

Dengan dilandasi oleh UU No 32 Tahun 2014 ini, Bakamla memiliki hak dan wewenang dalam upaya pemberantasan dan penangkapan bajak laut yang berada di wilayah laut territorial Indonesia dan mengadilinya berdasarkan hukum nasional yang berlaku.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur tentang kejahatan pelayaran yakni pada Pasal 438-451. Definisi pembajakan di laut dijelaskan dalam KUHP pasal 438 dan 439 yang juga disertai dengan sanksi pidananya. (Hamzah, 2005: 171)

Pidana penjara paling lama lima belas tahun, untuk nahkoda atau yang menjalankan pekerjaan di sebuah kapal dan telah mengetahui penggunaan kapal untuk tujuan perompakan. Pidana penjara paling lama dua belas tahun, untuk anak buah kapal atau kelasi kapal tersebut yang secara sukarela menjalankan pekerjaannya dan telah mengetahui tentang tujuan atau penggunaan kapal itu. (KUHP Pasal 438)

Ancaman penjara lima belas tahun diperuntukan apabila pembajakan dilakukan :

1. Di tepi laut, dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, di perairan Indonesia.(KUHP Pasal 439)
2. Di pantai Indonesia baik di darat maupun di air sekitar pantai atau muara sungai, dengan melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang di situ, setelah lebih dahulu menyeberangi lautan seluruhnya atau sebagiannya untuk tujuan tersebut.(KUHP Pasal 440)
3. di sungai, dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, setelah datang ke tempat dan untuk tujuan tersebut dengan kapal dari tempat lain.

Jika perbuatan kekerasan yang dilakukan mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati maka nakoda, komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.(KUHP Pasal 444)

Bagi yang melengkapi kapal atas biaya sendiri atau orang lain, dengan maksud untuk digunakan dalam perompakan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.(KUHP Pasal 445) Dan bagi yang membiayai, baik biaya sendiri atau orang lain, secara langsung maupun tidak langsung turut melaksanakan penyewaan, pemuatan atau pertanggungan sebuah kapal, padahal

diketuinya bahwa kapal itu akan digunakan untuk perompakan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun(KUHP Pasal 446)

Jika ada pihak yang dengan sengaja menyerahkan sebuah kapal Indonesia dalam kekuasaan bajak laut, bajak tepi laut, bajak pantai, dan bajak sungai, diancam(KUHP Pasal 447):

1. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. jika ia adalah nakoda kapal itu.
2. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dalam hal-hal lain.

Bagi penumpang kapal Indonesia yang merampas kekuasaan atas kapal secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.(KUHP Pasal 448) Apabila nakoda sebuah kapal Indonesia yang menarik kapal dari pemiliknya atau dari pengusahanya dan memakainya untul keuntungan sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.(KUHP Pasal 449)

Bagi warga negara Indonesia yang tanpa izin pemerintah Indonesia menerima surat, bajak, maupun menerima atau menjalankan pekerjaan sebagai nakoda sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk pelayaran pembajakan tanpa izin Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lima tahun.(KUHP Pasal 450)

Bagi warga negara Indonesia yang menerima pekerjaan sebagai kelasi di sebuah kapal. padahal diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk pelayaran pembajakan tanpa izin Pemerintah Indonesia, ataupun secara suka rela tetap bekerja sebagai kelasi sesudah diketahuinya tujuan atau

penggunaan kapal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.(KUHP Pasal 451)

Apabila nakoda dari suatu kapal asing memakai bendera Indonesia tanpa izin dari pemerintahan Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.(KUHP Pasal 473)

2. Pengaturan Hukum Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah Alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing diatas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.(https://id.wikipedia.org/wiki/Alur_Laut_Kepulauan_Indonesia)

Pada tanggal 19 Mei 1998 pemerintah Indonesia telah mengajukan 3 jalur ALKI yang diajukan dan diterima oleh IMO melalui sidang Maritime Safety Committee ke-69 (MSC-69). Implementasinya ditetapkan dalam Peraturan pemerintah no 37 tahun 2002.

Penetapan lebar Laut Teritorial maksimal 12 mil laut membawa akibat bahwa perairan dalam Selat yang semula merupakan bagian dari Laut Lepas

berubah menjadi bagian dari Laut Teritorial negara-negara selat yang mengelilinginya.(UU No 17 Tahun 1985)

Kapal dan Pesawat Udara Asing yang ingin melintasi ALKI baik melalui laut maupun udara memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut(PP No 37 Tahun 2002) :

- a. Kapal dan pesawat udara asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan harus melintas secepatnya melalui atau terbang di atas alur laut kepulauan dengan cara normal, semata-mata untuk melakukan transit yang terus-menerus, langsung, cepat, dan tidak terhalang.
- b. Kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan lintas alur laut kepulauan, selama melintas tidak boleh menyimpang lebih dari 25 (dua puluh lima) mil laut ke kedua sisi dari garis sumbu alur laut kepulauan, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari 10 % (sepuluh per seratus) jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut kepulauan tersebut.
- c. Kapal dan pesawat udara asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik Republik Indonesia, atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas Hukum Internasional yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa -Bangsa.

- d. Kapal perang dan pesawat udara militer asing, sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, tidak boleh melakukan latihan perang-perangan atau latihan menggunakan senjata macam apapun dengan mempergunakan amunisi.
- e. Kecuali dalam keadaan *force majeure* atau dalam hal musibah, pesawat udara yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh melakukan pendaratan di wilayah Indonesia.
- f. Semua kapal asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh berhenti atau berlabuh jangkar atau mondar-mandir, kecuali dalam hal *force majeure* atau dalam hal keadaan musibah atau memberikan pertolongan kepada orang atau kapal yang sedang dalam keadaan musibah.
- g. Kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh melakukan siaran gelap atau melakukan gangguan terhadap sistem telekomunikasi dan tidak boleh melakukan komunikasi langsung dengan orang atau kelompok orang yang tidak berwenang dalam wilayah Indonesia.

Sejak Deklarasi Djuanda sampai sekarang ilustrasi dari peta Negara Indonesia digambarkan dari berbagai perundingan bilateral, trilateral maupun multilateral. Nama-nama geografis pulau-pulau terluar milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan Indonesia, serta digambarkan letak alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dan proyeksi batas menurut hukum Indonesia juga tercantum didalam peta NKRI. Dengan didasari hal tersebut dapat

dipastikan bahwa peta NKRI bersifat dinamis dan akan selalu di-update sesuai dengan perkembangan.(<https://saripedia.wordpress.com/tag/letak-alur-laut-kepulauan-indonesia/>)

3. Hak dan Kewajiban Indonesia sebagai Negara Kepulauan

Sebagai negara kepulauan Negara Indonesia dirumuskan sebagai sebuah negara yang terbentuk dari gabungan pulau-pulau dan bisa mencakup pulau-pulau lainnya. Dan didefinisikan sebagai sekelompok pulau yang termasuk bagian dari pulau-pulau tersebut, perairan yang menghubungkannya dan segi alamnya sehingga membentuk segi geografis yang ekonomis dan politis.(Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Pasal 46)

Sebagai Negara Kepulauan Kewajiban Indonesia telah diatur oleh Pasal 47-53 Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal 47 menyatakan bahwa Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan (arhipelagic baselines) dan aturan ini sudah ditransformasikan atau diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan PP Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan, dan PP Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Pengukuran lebar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen seperti yang diatur dalam Pasal 48 Konvensi meskipun belum semua ditetapkan, namun Indonesia sudah melaksanakan kewajiban

sebagai Negara kepulauan dengan dilandasi Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang dinilai cukup baik. Kesepakatan antar negara diperlukan dalam menetapkan zona maritime. Indonesia wajib menghormati persetujuan yang telah di sepakati,

Kapal-kapal asing yang melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, hal ini menjadi hak-hak Republik Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum dan pengejaran seketika. (*hot pursuit*). Kewajibannya berdasarkan hukum internasional adalah untuk menghormati hak-hak negara lain, misalnya kebebasan pelayaran dan penerbangan (*freedom of navigation and overflight*). (UU No 5 Tahun 1983)

Sebagai negara kepulauan Indonesia juga memunculkan pemberlakuan hak lintas damai (*right of innocent passage*) bagi kapal-kapal negara lain. Namun demikian Negara Kepulauan dapat menanggukkan untuk sementara waktu hak lintas damai tersebut pada bagian-bagian tertentu dari "perairan kepulauannya" apabila di anggap perlu untuk melindungi kepentingan keamanannya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan untuk menangkap dan mengadili bajak laut berdasarkan hukum Internasional pada wilayah yurisdiksi suatu negara berdasarkan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982) didasari pada tempat terjadinya pembajakan dan juga bendera kapal dari bajak laut tersebut. Namun, efektifitas UNCLOS terhadap pengaturan mengenai bajak laut masih kurang dalam menekan pembajakan di laut. Maka, untuk menekan pembajakan yang terjadi, diperlukan pemberian hukuman terhadap bajak laut yang dilakukan secara tegas. Berkaitan dengan pemberian hukuman dapat melalui jalur ekstradisi apabila pelaku pembajakan ditangkap diluar dari negara kebangsaannya atau melalui Mahkamah Internasional, karena kejahatan pembajakan telah masuk dalam kejahatan pidana Internasional.
2. Hak dan Kewajiban Indonesia menghadapi bajak laut di wilayah yurisdiksinya berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi PBB tentang Hukum Laut), Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan

wilayah yurisdiksinya. Indonesia harus menentukan batas-batas wilayah, menghormati persetujuan-persetujuan yang sudah disepakati, menghormati hak lintas damai (*right of innocent passage*), dan hak lintas alur laut kepulauan (*right of archipelagic sea lanes passage*), dan melakukan pengaturan hukum alur laut kepulauan Indonesia (ALKI).

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dipaparkan diatas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum Internasional tentang bajak laut diharapkan dapat lebih jelas dan rinci dalam mengatur hukum tentang cara penangkapan para perompak supaya pelaksanaannya lebih terperinci.
2. Kewenangan Indonesia untuk menangkap dan mengadili bajak laut harus dijalankan dengan baik dan pengaturannya bersifat menjerakan agar dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan permasalahan mengenai aksi bajak laut.
3. Agar pemerintah Republik Indonesia dalam menghadapi pembajakan yang terjadi di wilayah yurisdiksinya lebih tegas dapat melaksanakan patroli dengan bekerjasama dengan negara tetangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Bambang Waluyo, S.H., *Penelitian Hukum Dalam Praktek Buku 1*, Cet. Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, 2000
- Eka Djunarsjah, *Hukum Laut*, Departemen Teknik Geodesi ITB, Bandung, 2000
- E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafik, Cet. Ke-3, Jakarta, 2002
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Kelima*, Cet. Ke-4, Djambatan, Jakarta, 1993
- I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2014
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi kesepuluh Buku I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta, 2007*
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1978
- N.H.T. Siahaan Suhendi, *Hukum Laut Nasional*, Djambatan, Jakarta, 1988
- R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Buku kedua*, Cet. Ke-19, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013
- R.Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Cet Ke-8, Sumur Bandung, Jakarta, 1984
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Cet. Ke-2, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-7, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

Syafrinaldi, *Hukum Laut Internasional*, Cet. Ke-2, UIR Press, Pekanbaru, 2009

T.May.Rudy, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Jakarta, 2004

B. Artikel dan Jurnal

Alfred S. Bradford, *Flying the Black Flag- A Brief History of Piracy*, Praeger Publishers An imprint of Greenwood Publishing Group Inc, 2007

Joseph M. Isanga, *Countering Persistent Contemporary Sea Piracy: Expanding Jurisdictional Regimes*, American University Washington College of Law, 2010

Lung-chu Chen, *An Introduction to Contemporary International Law: A Policy-Oriented Perspectiv*, Oxford University Press, New York, 2015

Malcom D. Evans, *International Law*, Oxford University Press, New York, 2003

Malcolm N Shaw, *International Law*, Cambride University Press, New York, 2008

Robert Cryer, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure 2nd Ed*, Cambride University Press, New York, 2010

S.Parman, *Yurisdiksi dan Kedaulatan Negara Kepulauan Indonesia Berdsarkan Konvensi Hukum Laut Internasional*, Vol.6,No.1, Jurnal Mahkamah, Pekanbaru, 2014

Sri Wahyuni, *Kontribusi Deklarasi Stockholm 1972 Bagi Konvensi Internasional Di Bidang Lingkungan Hidup*, Vol.1 , Jurnal Ilmu Hukum, Pekanbaru, 2009

C. Peraturan Perundang – undangan

Konvensi Hukum Laut PBB 1982

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan

Piagam PBB 1945

Statuta Mahkamah Internasional 1945

Statuta Roma 1988

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

D. Internet

<https://www.dw.com/id/asia-tenggara-paling-rawan-bajak-laut/a-17705045> “Asia Tenggara Paling Rawan Bajak Laut”

<https://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/kasus-pembajak-somalia/> “Kasus Pembajak Somalia”

<http://jadihansiplah.blogspot.com/2009/03/piracy-in-modern-age.html> “Piracy in Modern Age”

http://lelemp07.blogspot.com/2012/11/perompak-somalia-sebuah-jurnal_26.html “Perompak Somalia sebuah jurnal”

<https://mediaanakindonesia.wordpress.com/2011/04/15/perompak-somalia-kriminal-internasional-menjadi-masalah-dunia/> “Perompak Somalia Kriminal Internasional Menjadi Masalah Dunia”

<http://muliadirusmana.blogspot.com/2010/12/jurisdiksi-negara-states-jurisdiction.html> “Jurisdiksi Negara dan Laut Lepas”

<https://saripedia.wordpress.com/tag/letak-alur-laut-kepulauan-indonesia/> “Letak Alur Laut Kepulauan Indonesia”

<http://theconversation.com/perompak-dengan-ilmu-hitam-merampok-kapal-kapal-di-selat-malaka-95586> “Perompak Dengan Ilmu Hitam' Merampok Kapal-kapal di Selat Malaka”

https://id.wikipedia.org/wiki/Alur_Laut_Kepulauan_Indonesia “Alur Laut Kepulauan Indonesia”

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Keamanan_Laut_Republik_Indonesia
“*Badan Keamanan Laut Indonesia*”

https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Djuanda “*Deklarasi Djuanda*”


<http://id.wikipedia.org/wiki/Perompakan> “*Perompakan*”



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Number of actual and attempted piracy attacks in Indonesia from 2008 to 2019



Source
ICC IMB
© Statista 2020

Additional Information:
Indonesia